

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Biografi Umar

1. Kelahiran dan Nasab Umar Ibn al-Khathab

Nama lengkap Umar adalah Umar Ibn al-Khathab Ibn Nufail Ibn Abdal-`Uzza Ibn Riyah Ibn Qurth Ibn Razah Ibn `Adiy Ibn Ka`ab Ibn Lu`aiyal-Qurasyiy al `Adawiy. Umar dilahirkan 13 tahun setelah tahun Gajah (tahun kelahiran Nabi Muhammad saw). Umar lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad saw. Sedangkan ibunya bernama Hantamah binti Hasyim bin Mughiroh bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Nasab Umar bertemu dengan nasab Nabi Muhammad saw pada Ka`ab Ibn Luayal-Qurasyiy al `Adawiy.¹

Umar berasal dari kalangan keluarga terpandang suku `Adiy yang termasuk rumpun atau kelompok Quraisy. Umar memiliki kecerdasan yang luar biasa, bahkan dikatakan mampu memprakirakan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang.² Umar menjadi orang yang dipilih sebagai duta dari kabilahnya pada masa jahiliyah. Jika terjadi perselisihan di antara para kabilah, maka Umar lah orang yang diutus untuk melerai dan mendamaikan. Hal ini menandakan bahwa Umar memiliki kecerdasan, keadilan, serta kebijaksanaan.³ Meskipun memiliki keturunan dan nasab serta kedudukan yang terhormat di keluarganya, tetapi pada masa jahiliyyah Umar dikenal memiliki sifat yang kejam,

¹ Amru Khalid, *Khulafa`ur Rasul*, Terj. Fakhru Mu`is. *Jejak Para Khalifah*, Solo: Aqwam, 2007, hlm. 69

² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, hlm. 38

³ *Ibid*, hlm. 38

bengis, dan suka minum minuman keras. Pada masa jahiliyyah Umar menikahi banyak wanita, dan memiliki anak yang banyak. Akan tetapi sebagian besar isterinya tersebut meninggal dunia. Diantara anak-anaknya yang menonjol adalah Abdullah Ibn Umar dan Ummul Mukminin Hafshah. Anak-anaknya yang lain adalah Fathimah, ‘Ashim, Abdurrahman al-Akbar, Abdurrahman al-Ausath, dan Abdurrahman al-Ashghar. Setelah menjadi khalifah,⁴ Umar juga menikah dengan Ummu Kultsum putri Ali bin Abi Thalib, dan Fatimah az-Zahra saudara Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad saw.⁵

2. Umar Masuk Islam

Sebelum masuk Islam, Umar dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling menentang seruan Nabi Muhammad saw. Umar baru masuk Islam pada tahun keenam ke Nabian. Pada waktu itu Umar berusia dua 27 tahun.⁶ Banyak riwayat yang menerangkan tentang awal masuk Islamnya Umar Ibn al-Khathab. Akan tetapi di antara banyak riwayat itu, yang paling terkenal adalah riwayat yang berasal dari Anas bin Malik.⁷ Pada suatu hari Umar mendapat berita bahwa adiknya, Fatimah beserta suaminya telah masuk Islam. Seketika itu juga Umar mendadak menjadi marah dan geram. Umar segera bertandang ke rumah adiknya.

⁴ Kata “khalifah” secara bahasa berarti: wakil, pengganti atau duta. Manusia sebagai khalifah adalah dia sebagai wakil atau duta Tuhan di muka bumi. Kata khalifah secara istilah mempunyai maksud pengganti Nabi Muhammad saw dalam fungsinya sebagai kepala negara, baik dalam urusan agama maupun dunia. Sebutan khalifah sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW ini dimulai Abu Bakar sebagai khalifah pertama hingga pada masa Ali bin Abi Thalib. Mulai dari masa Bani Umayyah, penggunaan kata khalifah berubah bukan lagi pengganti Nabi Muhammad saw, tetapi pengganti Allah SAW atau khalifah Allah di muka bumi. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, jilid 2, Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1993, hlm. 35-36.

⁵ *Ibid*, hlm. 70-71

⁶ *Ibid*. hlm.71

⁷ Muhammad Ali Quthbi, al-Khulafa’u al-Rasyiduna, Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1993, hlm. 77.

Sesampainya di sana kontan kemarahannya diluapkan pada adiknya, Umar pun menampar Fatimah dan suaminya. Pada saat kemarahannya, Umar lalu melihat sebuah lembaran yang bertuliskan ayat al-Qur'an. Menurut sebagian riwayat, ayat itu adalah permulaan surat Taha⁸. Umar kemudian mengambil lembaran tersebut dan membaca ayat tersebut. Setelah membacanya, Umar pun merasakan damai dan tenang di hatinya. Umar ingin menemui Nabi Muhammad saw di rumah al-Arqam. Waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam. Sesampainya di sana, para sahabat yang berada di dalam rumah Al-Arqam pun menjadi ketakutan, kecuali Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad saw. Akan tetapi dengan tetap tenang dan berwibawa, Nabi Muhammad saw menerima kedatangan Umar, dan dengan sikap yang ditunjukkan oleh Nabi tersebut lah Umar menjadi lunak dan takut. Nabi kemudian memerintahkan Umar untuk masuk Islam. Seketika itu juga Umar kemudian menyatakan masuk Islam dan mengucapkan dua kalimatsyahadat.⁹

Masuknya Umar Ibn al-Khathab kedalam agama Islam merupakan kekuatan yang sangat besar dan berharga bagi dakwah Islam. Umar memberikan masukan kepada Nabi Muhammad saw untuk melakukan syi'ar Islam secara terang-terangan, bukan secara diam-diam seperti yang selama ini dijalankan oleh Nabi Muhammad saw. Sehingga sejak itulah Islam disebarkan secara terang-terangan.¹⁰

Semenjak Umar masuk Islam, Nabi Muhammad saw memberikan sebutan kepada Umar dengan julukan "*al-Faaruuq*" yang artinya "Pembeda". Karena dengan Umar

⁸ *Thaahaa; Kami tidak menurunkan al Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah; Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah).* (QS. At-Thahaa. 1-3)

⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Op. Cit.*, hlm. 125.

¹⁰ Muhammad Ridla, *Op. Cit.*, hlm. 18.

lah Allah membedakan antara yang haq dan yang bathil.¹¹ Umar juga menjadi penasihat terdekat Nabi Muhammad Saw. Begitulah dilakukannya sepanjang umur Nabi Muhammad Saw.¹²

3. Umar Menjadi Khalifah

Setelah Khalifah Abu Bakar memerintah selama kurang lebih 2 tahun, Abu Bakar jatuh sakit sehingga dengan kondisi demikian menyebabkan muncul kecemasan pada Umar apabila tidak segera menunjuk atau menentukan orang yang akan menggantikan jabatannya sebagai khalifah.¹³ Abu Bakar kemudian bermusyawarah dengan para sahabat guna mempertimbangkan siapa yang pantas menggantikan dirinya menjadi khalifah. Abu Bakar mengungkapkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang khalifah. Berdasarkan masukan-masukan yang diterima, Abu Bakar kemudian memilih Umar Ibn al-Khathab untuk menggantikannya menjadi khalifah. Abu Bakar pun lalu membai'at yang berisi penunjukan Umar Ibn al-Khathab sebagai penggantinya, dan dengan demikian orang-orang mukmin harus patuh terhadapnya.¹⁴

Pengangkatan Umar sebagai khalifah dengan cara demikian memang terkesan ada tendensi rekayasa dan rencana dari khalifah sebelumnya. Akan tetapi keadaan demikian tidak menimbulkan permasalahan di kalangan umat Islam waktu itu.¹⁵ Umar diangkat menjadi khalifah dengan dibai'at pada bulan *Jumada al-Akhirah* tahun 13 Hijriyah. Az-Zuhri berkata bahwa Umar diangkat menjadi

¹¹ Muhammad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 83.

¹² Michael H. Hart, *Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah*, penj. Jakarta: Pustaka Jaya, 1982.

¹³ H.M. Sholikhin, *Sejarah Peradaban Islam*, Semarang: Rasail, 2005, hlm. 9.

¹⁴ Muhammad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 75.

¹⁵ H.M. Solikhin, *Op.Cit*, 2005, hlm. 10

khalifah pada hari Abu Bakar wafat, delapan hari sebelum bulan Jumada al-Akhirah.¹⁶ Umar Ibn al-Khathab memerintah umat Islam selama kurang lebih sepuluh tahun, yaitu pada tahun 634-644 Masehi. Umar Ibn al-Khathab dibunuh oleh Abu Lukluk (Fairuz), seorang budak pada saat ia akan memimpin shalat Subuh. Fairuz adalah salah seorang warga Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. Pembunuhan ini dilatar belakangi dendam pribadi Abu Lukluk (Fairuz) terhadap Umar. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia, yang saat itu merupakan negara digdaya. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu, 25 Dzulhijjah 23 H/644 M.¹⁷

4. Masa Pemerintahan Umar Ibn al-Khathab

Umar menjadi khalifah sebagai pengganti Abu Bakar tidak dihadapkan banyak sekali persoalan yang menantinya. Masalah perang dan perdamaian, banyak masyarakat yang membangkang membayar zakat, dan persoalan-persoalan sosial lainnya.¹⁸ Permasalahan-permasalahan yang timbul pada masa itu tidak lepas dari kemajemukan masyarakat bangsa Arab dan semakin luasnya daerah kekuasaan Islam.

a. Kehidupan Ekonomi Masyarakat

Perekonomian masyarakat Arab pada masa sebelum Islam bisa dibilang masih sederhana dan terbatas. Mayoritas aktivitas perekonomian pada saat itu adalah pada sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan. Ketiga sektor

¹⁶ Jalaluddin as-Suyuthi, Tarikh al-Kulafa', Terj. Sudarmadji "Sejarah Khulafaur Rashidin: Para Penegak Islam Sepeninggal Rasulullah saw", Jakarta: Lintas Pustaka, 2003, hlm. 138.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 139

¹⁸ Toha Husain, as-Syaikhan, Terj. Ali Audah "Dua Tokoh Besar dalam Sejarah Islam; Abu Bakar dan Umar", Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1986, hlm. 141.

ekonomi tersebut sangat berkaitan erat pada waktu itu. Para petani menggarap lahan pertanian mereka dengan menggunakan hewan-hewan ternak. Pedagang juga menggunakan hewan-hewan ternak sebagai alat untuk mengangkut barang-barang dagangan mereka dan kadang hewan dari peternakan juga menjadi barang yang diperdagangkan.¹⁹

Sektor perdagangan yang paling diutamakan oleh bangsa Arab. Dari aktivitas perdagangan, lahir kelompok-kelompok yang kaya dan hidup bermewah-mewahan. Sedangkan masyarakat yang lain hidup dalam kemiskinan. Selain ketiga sektor tersebut, di negeri Arab juga terdapat ekonomi bidang industri. Akan tetapi sektor ini sangat lemah dan paling sedikit peranannya. Industri yang ada pada waktu itu mayoritas dijalankan oleh para budak dan orang-orang Yahudi. Diantaranya adalah industri besi, kayu, pertenunan, pembuatan senjata, dan lain-lain.²⁰ Masyarakat muslim sebagaimana masyarakat yang lain akan mengalami perubahan ekonomi, suatu ketika dalam keadaan senang dan sejahtera, dan pada suatu saat dalam keadaan susah dan paceklik.²¹ Munculnya wabah pers di negeri Syam, di mana banyak orang yang meninggal dalam wabah tersebut, sehingga manusia sibuk terhadap diri mereka, sedangkan para pedagang yang ke-Syam menjadi terhenti dari melakukan dagangnya setelah mereka mendengar tersebarnya penyakit tersebut di Syam. Hal ini tentunya berpengaruh negatif terhadap pergerakan perdagangan dari dan keSyam, dan berpengaruh negatif pula

¹⁹ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Op.Cit*, hlm. 31.

²⁰ *Ibid*, hlm. 32.

²¹ *Ibid*, hlm. 349.

terhadap kegiatan perdagangan di Hijaz.²² Itulah sebab-sebab terpenting terjadinya krisis ekonomi, Pada masa Umar pernah terjadi masa paceklik yang disebut dengan *amur ramadah* yang terjadi hanya di Hijaz,²³ sebagai akibat dari langkanya makanan dan pada tahun tersebut membumbung tinggi. Namun beliau tidak mematok harga tertentu untuk makanan tersebut, bahkan sebaliknya Umar mendatangkan makanan dari Mesir dan Syam ke Hijaz.²⁴

“Dan sebagian referensi menyebutkan bahwa Umar. membuat gudang logistik yang di dalamnya tersedia tepung, kurma, anggur, zaitun dan apa yang di butuhkan kaum muslimin. dimana Saad al-Jar menangani bantuan yang datang dari Mesir melalui laut, kemudian menyimpannya di gudang logistik dan dibagikan kepada masyarakat.”²⁵ Pembagian makanan diantara orang-orang yang berhak menerimanya berjalan secara rutin dengan cara penulisan cek. Sebab terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa ketika kapal datang ke al-Jar dengan membawa makanan, maka Umar membagikan makanan tersebut kepada manusia dan menulis cek untuk mereka ke al-Jar, dimana mereka keluar dan menerima cek tersebut. Cek ini adalah yang serupa dengan apa yang dikenal pada saat sekarang di sebagian daerah dengan pembagian bantuan secara langganan di mana Umar menentukan keberkahan setiap orang akan makanan dengan harga murah pada

²² *Ibid*, hlm. 355-356.

²³ Terkait dengan terjadinya Tahun ramadah ini ada beberapa perbedaan pendapat diantaranya menurut mayoritas riwayat sepakat mengatakan bahwa krisis ramadah terjadi pada tahun 18 H. Tapi terdapat riwayat yang memberikan pengertian bahwa krisis ini terjadi pada akhir tahun 17 H. Dan awal tahun 18 H, dalam suatu riwayat disebutkan bahwa bulan ramadhan terjadi setelah haji tahun 18 H, artinya mencakup mayoritas tahun 19 H. Lihat pada Jaribah bin Ahmad al- Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Khattab, Op.Cit*, hlm.353-354.

²⁴ Heri Sudarsono, *Op.Cit*, hlm. 227.

²⁵ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Op. Cit*, hlm. 378.

waktu bahan makanan tersebut di pasar bebas lebih mahal dengan perbedaan presentase yang sangat signifikan.²⁶ Sehingga berakhirilah krisis tersebut tanpa harus mematok harga.

b. Kehidupan Moral dan Sosial

Bangsa Arab sebelum kedatangan Islam terkenal dengan akar budaya yang dalam sebagian berada dalam akhlak yang rusak. Mereka terkenal dengan sebutan *jahiliyyah*, karena kebodohan mereka akan akhlak-akhlak dan moral. Secara sosial, masyarakat Arab terdiri dari beberapa kelas dan tingkatan. Terdapat kelas masyarakat yang berada diposisi atas, yang dengan keberadaannya sebagai golongan atas mereka enggan bersama-sama dengan golongan yang ada di bawah mereka. Juga terdapat kelas masyarakat yang berada di tingkat bawah, rakyat jelata dan awam. Perbedaan tingkatan masyarakat menjadi sebuah hal yang wajar dalam masyarakat Arab.²⁷

Masa pemerintahan Umar Ibn al-Khathab merupakan masa yang gemilang bagi perkembangan dan kemajuan agama Islam. Meskipun hanya menjabat khalifah selama kurang lebih sepuluh tahun, akan tetapi banyak sekali prestasi yang telah diraih pada masa itu. Prestasi yang dicapai meliputi banyak bidang, seperti dalam bidang perluasan wilayah, penataan administrasi negara, bidang perekonomian, keamanan dan ketertiban masyarakat, dan sebagainya. Untuk mengungkapkan prestasi yang cemerlang dan sangat mengagumkan tersebut, bahkan ada yang mengatakan bahwa Umar Ibn al-Khathab adalah sebagai pendiri

²⁶ *Ibid*, hlm. 378.

²⁷ *Ibid*, hlm. 33.

negara Islam.²⁸ Sebutan tersebut bukan dalam artian bahwa dia sebagai khalifah pertama, karena memang dalam faktanya yang pertama kali menjadi khalifah adalah Abu Bakar. Penyebutan Umar Ibn al-Khathab sebagai pendiri negara Islam tidak dikaitkan antara pendirian sebuah negara dengan kekhalifahan. Akan tetapi, tujuan utama dari pendirian Islam adalah untuk memperkuat akidah, bukan memperluas wilayah semata. Dalam masa pemerintahannya, Umar telah melakukan usaha-usaha yang memperkuat kedudukan agama Islam. Umar juga dikatakan sebagai pelopor perundang-undangan dalam negara Islam. membentuk badan-badan pemerintahan, dewan-dewan negara, mengatur peradilan dan administrasi, membentuk lembaga keuangan (*bait al-māl*), dan prestasi lainnya.²⁹

Beberapa prestasi yang bisa dikatakan signifikan pada masa Umar Ibn al-Khathab di antaranya adalah:

1) Perluasan Wilayah

Masa kepemimpinan sepuluh tahun Umar, penaklukan-penaklukan penting dilakukan orang Arab. Tidak lama sesudah Umar memegang tampuk kekuasaan sebagai khalifah, padatahun 14 H Damaskus berhasil dikuasai sebagian dengan perjanjian dan kekuatan, Homs dan Balbalak dikuasai dengan perjanjian, serta Basrah dan Ubullah dapat dikuasai dengan kekuatan. Pada tahun 15 H seluruh Jordan dapat dikuasai dengan kekuatan, kecuali Tiberias. Pada tahun inilah terjadi pertempuran yang bernama pertempuran Yarmuk dan Qadisyiah. Pada tahun 16 H Ahwazdan Mada'in dapat dikuasai. Pada tahun 18 H Jundaysabur dapat dikuasai

²⁸ Abbas Mahmud Al Akkad, *Abqariyatu Umar*, Terj. Gazirah Abdi `Ummah "Kejeniusan Umar", Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, hlm. 95.

²⁹ *Ibid.* hlm. 92

dengan perjanjian. Pada tahun ini kekuasaan meluas ke Edessadan Sumaysat, Harran, dan sebagian Mesopotamia, serta Mosul dan sekitarnya. Pada Tahun 20 H daeran Mesir berhasil ditaklukkan, yang juga saat itu di bawah kekuasaan Byzantium. selama tiga tahun, penaklukan Mesir diselesaikan dengan sempurna pada Tahun 23 H terdapat pula penaklukan di wilayah Kirman, Sijistan, Makran di daerah pegunungan dan juga Isfahan dan daerah sekitarnya.³⁰

2) Bidang Kemiliteran

Umar dicatat sejarah sebagai orang yang pertamakali mendirikan kamp-kamp militer yang permanen. Umar mendirikan pos militer di daerah perbatasan. Umar juga mengatur berapa lama seorang suami diperbolehkan pergi berjihad meninggalkan isterinya, yaitu tidak melebihi 4 bulan. Umar juga orang yang pertama kalimemerintahkan panglima perang untuk menyerahkan laporan secara terperinci mengenai keadaan prajurit. Umar juga membuat buku khusus untuk mencatat para prajurit dan mengatur secara tertib gaji tetap mereka. Umar juga mengikut sertakan dokter, penerjemah, dan penasihat yang khusus menyertai pasukan.³¹

3) Meningkatkan Administrasi Negara

Prestasi dalam bidang administrasi negara pada masa Khalifah Umar bisa dilihat dari terbentuknya beberapa departemen-departemen pemerintahan dan beberapa upaya yang bertujuan meningkatkan kinerja pemerintahan, yaitu:

- a) Departemen logistik, yang bertugas mengatur perbekalan untuk prajurit.

³⁰ Jalaluddin as-Suyuthi, *Op.cit.*, hlm. 139-140.

³¹ Amru Khalid, *Op.cit.*, hlm. 117-118.

- b) Pemisahan Yudikatif dengan legislatif dan eksekutif dengan mendirikan lembaga-lembaga peradilan di daerah-daerah.
- c) Pembentukan jawatan kepolisian dan jawatan pekerjaan umum untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum.
- d) Pembentukan dua lembaga penasehat, yaitu yang membahas masalah umum dan khusus.
- e) Wilayah Negara dibagi menjadi 8 provinsi: Makkah, Madinah, Syiria, Jazirah, basrah, Kufah, palestina, dan Mesir. Masing-masing propinsi dipimpin oleh amir.
- f) Mewajibkan para pekerja dan pejabat untuk melaporkan harta benda. Tindakan ini adalah sebagai bentuk pengawasan Umar terhadap pegawainya. Umar menghitung kekayaan mereka sebelum menduduki jabatannya, hal ini sebagaiantisipasi adanya manipulasi dan penggelapan kekayaan negara.

B. Produksi Menurut Umar

1. Makna Produksi

Produksi dengan maknanya yang dikenal dalam ilmu ekonomi sekarang ini merupakan terminologi baru. Terminologi ini tidak mengandung makna kontemporer dalam satu fase, namun melalui beberapa fase sebelum menjadi terminologi yang baku. Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang dimanfaatkan oleh konsumen.³²

³² Kementerian Agama RI, *“Tafsir Al-Qur’an Tematik, Pembangunan Ekonomi Umat”*, Jakarta, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, hlm. 231

Produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan rangkaian kegiatan ekonomi yang tidak bisa dipisahkan. Ketiganya memang saling mempengaruhi, namun produksi merupakan titik pangkal dari kegiatan tersebut. Tidak ada distribusi tanpa produksi, sedangkan kegiatan produksi merupakan respon terhadap kegiatan konsumsi atau sebaliknya. Produksi adalah menciptakan manfaat atas sesuatu benda.

Produksi dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya, meskipun mencari keuntungan tidak dilarang. Kata produksi merupakan kata serapan dari “*production*” yang secara *linguistic* mengandung arti penghasilan. Menurut Richard G. Lips produksi didefinisikan sebagai tindakan dalam membuat komoditi barang-barang maupun jasa.

Beberapa pendapat secara *implisit* atau *eksplisit* tentang makna produksi menurut Umar menyebutkan secara khusus tentang pengertian produksi sehingga penulis menguraikan dan mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya Umar lakukan sebagai bentuk ijtihad makna dari produksi, yaitu:

- a. Usman bin Abdul ‘Ash berkata kepada Umar *Radhiyallahu `anhu*, “wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya di daerah kami terdapat lahan tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang, maka putuskanlah ia kepadaku untuk dikelola, sehingga dia mendatangkan manfaat bagi keluargaku dan juga bagi kaum muslimin.” Maka Umar menetapkan lahan tersebut untuknya.
- b. Pada dasarnya Umar *radhiyallahu `anhu*, tidak memberikan izin kepada tawanan yang sudah dewasa (usia produktif) untuk ke Madinah. Tetapi Mughirah bin Syu’bah menyebutkan kepada Amirul Mukminin bahwa tawanan ini memiliki banyak ketrampilan dan meminta izin untuk membawanya ke Madinah, seraya berkata, “sesungguhnya anak muda ini memiliki banyak keterampilan yang berguna bagi manusia. Sebab dia tukang besi, ahli ukir, dan tukang kayu.” Maka Umar *Radhiyallahu Anhu*,

memberikan izin kepada Mughirah untuk membawa pemuda itu ke Madinah.

- c. Umar *Radhiyallahu Anhu*, sangat memperhatikan aktivitas pengajaran dan menetapkan upah (*ujroh*) bagi para pengajar.
- d. Salah satu asisten gubernur Umar *radhiyallahu 'anhu*, di Yaman ingin pergi jihad, maka Umar tidak mengizinkannya dan di minta untuk kembali pada pekerjaannya. Sebab, bekerja dengan benar adalah jihad.³³

Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ada hubungan erat antara produksi dan kemanfaatan yang terdapat di dalamnya, bahkan urgensi aktivitas produksi nampak dari sisi kemanfaatnya yaitu beberapa kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, bahkan kegiatan perkantoran (pemerintahan) dinilai oleh Umar *radhiyallahu 'anhu*, sebagai kegiatan produksi yang bermanfaat dan sebagai salah satu bentuk *jihad fisabilah*³⁴. Nampak jelas bahwa keluasan cakupan makna produksi yang menjadi karakteristik ekonomi Islam ini adalah perhatian Islam terhadap semua aktivitas perekonomian.

Sehingga untuk menyimpulkan dari beberapa pendapat diatas maka penulis juga berpendapat jika kerja sama atau interaksi sosial antar manusia dimotivasi oleh kebutuhan mereka dalam memenuhi kebutuhan makanan untuk konsumsi dan barang yang bernilai investasi dimasa yang akan datang dengan tujuan untuk mempertahankan kehidupannya baik individu maupun kelompok. Sehingga secara demikian interaksi sosial manusia menjadi keniscayaan yang tidak dapat dihindari karena dengan terjadinya interaksi sosial tersebut maka terwujudnya tujuan dari setiap manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan antara produksi dan konsumsi sebagai tujuannya.

³³ Al-Haritsi, Jaribah Bin Ahmad, "Fikih Ekonomi Islam Umar Ibn Al-Khathab" (*Al-fiqh Al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khathab*). Asmuni Solihan, Zamakhsyari (penj.) Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013. hlm. 38

³⁴ *Jihad fisabilah adalah berjuang di jalan Allah Ta'ala*

2. Urgensi Produksi

al-Qur'an memberikan gagasan-gagasan ekonomi dengan mempertimbangkan Sunnah Rasul, fatwa ulama dan pendapat cendekiawan muslim yang telah mengembangkan dan melengkapi gagasan tersebut dengan rincian-rincian yang secara *eksplisit*, sehingga menjadi seperangkat konsep, aturan-aturan dan ajaran *syari'ah* secara teoritis seluruh kegiatan ekonomi, termasuk produksi. Kisah Zulkarnain dalam al-Qur'an surat al-Kahfi ayat ke 92-97, memberikan gambaran bagaimana masing-masing faktor produksi berfungsi dalam satu kegiatan produksi, yaitu:

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ
قَوْلًا ﴿٩٣﴾ قَالُوا يَنْذَا الْقَرنَيْنِ إِن يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ لَّكَ جَرَجًا
عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾ ءَاتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ إِذَا حَتَّىٰ سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا ۖ حَتَّىٰ إِذَا
جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾ فَمَا اسْطَعُوبُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا

Artinya: “Kemudian dia menempuh suatu jalan (yang lain lagi). Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata: “Hai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya’juj dan Ma’juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?” Dzulqarnain berkata: “Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat), agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka, berilah aku potongan-potongan besi” Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Dzulqarnain: Tiuplah (api itu)”. Hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, diapun berkata:

“Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar kutuangkan ke atas besi panas itu”. (QS. AL-Kahfi: 92-97)³⁵

Salah satu contoh yang lengkap dalam aktivitas produksi adalah kisah al-Qur'an tentang Zulkarnain, ia menjadi seorang manajer dan perencanaan dalam membuat dinding. Sarana hukum yang dilakukan Islam untuk meningkatkan produktivitas dan mengikis kemalasan atau menyia-nyiaikan berbagai sumber akan terlihat jelas dalam rangkuman ayat tersebut secaraimplisit menjelaskan bahwa: Pemerintah akan merampas hak atas tanah dari pemiliknya bila dia tidak memanfaatkan dan tidak mengolah ataupun menggunakannya untuk kepentingan lain. Negara tidak akan membayar imbalan dan akan menetapkan tanah itu sesuai dengan keputusannya yang terbaik.

Demikian juga yang dilakukan oleh khalifah Umar *radhiyallahu 'anhu* memberikan motivasi dan bantuan materi kepada umatnya yang sedang melakukan aktivitas produksi atau yang ingin melakukan aktivitas produksi. Diantara contoh dari bentuk perhatian Umar adalah:

- a. Penguasaan atas tanah yang tidak diketahui pemiliknya tidak menimbulkan hak atas tanah tersebut, yang ada hanyalah pemanfaatan secara baik.
- b. Tidak ada sumber-sumber alam milik pribadi yang boleh dibiarkan tanpa dimanfaatkan. Tidak digunakannya sumber-sumber alam itu bisa mengakibatkan tidak sahnya tuntutan pemilikan pribadi atas sumber-sumber tersebut.
- c. Tanah negara bisa diberikan kepada lembaga-lembaga atau badan-badan swasta sesuai kemampuan masing-masing untuk memanfaatkannya.
- d. Semua jenis kegiatan perantara yang tidak produktif dilarang, misalnya menyewa dengan tarif yang lebih tinggi.
- e. Bunga dilarang dipungut sebagai sumber penghasilan yang dijamin kepada orang-orang yang sebenarnya tidak terlibat dalam kegiatan produktif.

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Balai Pustaka 2003

- f. Penyimpanan uang atau benda-benda bergerak lainnya dikenakan kewajiban pembayaran zakat 2,5 persen setiap tahun.
- g. Hukum waris harus dipergunakan sebagai perangsang terhadap kegiatan-kegiatan produktif dan pada saat yang sama siapa saja tidak dibenarkan oleh Islam untuk memilih ahli-ahli warisnya sendiri yang sah atau mengurangi jumlahnya merupakan sarana yang menentang pemusatan kekayaan.
- h. Seharusnya ada jaminan sosial dalam hubungannya dengan tingkat kehidupan yang terjamin secara wajar dan kemungkinan membayar hutang-hutang yang secara wajar terjamin pula. Dan Ketidaksediaan bekerja dan kemalasan yang disengaja menyebabkan orang yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan jaminan sosial.
- i. Negara memiliki peran besar dalam produksi, dalam kaitannya dengan perencanaan dan perusahaan negara. Negara diperbolehkan memperoleh berbagai sumber dan mendistribusikannya dalam rangka memaksimisasikan realisasi tujuan-tujuan normatif masyarakat. Negara masuk dalam bidang kegiatan ekonomi sebagai perencana dan pengawas utama.³⁶

Umar *radhiyallahu ‘anhu* tidak hanya menghimbau umatnya untuk melakukan aktivitas produksi namun dirinya juga melakukan beberapa aktivitas produksi hingga sampai dengan setelah di angkat menjadi Khalifah ia tidak berhenti bekerja dalam hartanya sendiri. Satu riwayat menjelaskan Aisyah *radhiyallahu ‘anha* mengatakan “Umar Sebagai khalifah, dia dan keluarganya makan dari harta mal, dan ia bekerja dalam hartanya sendiri”.³⁷ Sehingga kemandirian umat dan pembebasan diri dari ketergantungan, dinilai sebagai bentuk kewajiban yang kolektif dan kewajiban individu untuk melakukan aktivitas produksi.

M.A. Mannan menjelaskan prinsip produksi dalam sistem ekonoomi Islam sebagai prinsip yang fundamental harus diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Bahkan dalam sistem ekonomi kapitalis

³⁶ Al-Haritsi, Jaribah Bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Islam Umar Ibn Al-Khathab (Al-fiqh Al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khathab)*. Asmuni Solihan, Zamakhsyari (penj.) Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013. hlm. 46

³⁷ *Ibid.* hlm. 46

terdapat seruan untuk memproduksi barang dan jasa yang didasarkan pada asas kesejahteraan ekonomi. Keunikan konsep Islam mengenai kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum lebih luas yang menyangkut persoalan-persoalan tentang moral, pendidikan, agama, dan banyak hal lainnya.³⁸

3. Tujuan Produksi

Tujuan produksi dalam ekonomi Islam menurut Dr. Muhammad Najetullah Shiddiqi bahwa pertumbuhan dalam ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu:

- a. Merespons kebutuhan produsen secara pribadi dengan bentuk yang memiliki ciri keseimbangan
- b. Memenuhi kebutuhan individu dan keluarga
- c. Memepersiapkan sebagian kebutuhan ahli warisnya dan generasi penerusnya
- d. Pelayanan sosial dan berinfak di jalan Allah³⁹

Dr. Muhammad Mundzir Qahaf menyanggahnya dengan ungkapan ke empat tujuan tersebut dengan menyempurnakan pendapat Shiddiqi yang masih bersifat umum yang berlaku setiap unit ekonomi. Bahwa keempat tujuan ini sesuai kebutuhan konsumen dengan kadar kesesuaian perkembangan produsen. Dia mengusulkan satu tujuan sebagai pembeda dan pelengkap tujuan produksi dalam ekonomi Islam yaitu, “sampainya kemanfaatan kolektif dalam pertumbuhan kepada batas maksimalnya”.⁴⁰ Yang dimaksud dengan kemanfaatan kolektif dalam pertumbuhan adalah total manfaat dan keuntungan untuk pelaku usaha

³⁸ Mannan. MA. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, alih Bahasa Pafat Arif Harahap. Jakarta: Intermasa 1992. hlm. 52

³⁹ Al-Haritsi, Jaribah Bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Islam Umar Ibn Al-Khatab (Al-fiqh Al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khatab)*. Asmuni Solihan, Zamakhsyari (penj.) Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013. hlm. 49

⁴⁰ Mundzir Qahaf. M. *Al-Iqthisad Al-Islami*. Jakarta. Pustaka Al-kautsar 1998 Hml. 73

(produsen) dan dengan syarat memahami manfaat sesuai dengan syariat Islam sehingga menghasilkan kemanfaatan secara bersama dan tidak merugikan pihak-pihak lain.

Kedua tokoh tersebut sangatlah dekat perbedaan diantara keduanya dalam menjelaskan tujuan produksi sebab dalam menjalankan kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan tersebut tidak ada kontradiksi diantaranya. Karena itu `Utsman bin Abul `Ash berkata kepada Umar “Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya di tempat kami terdapat tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun, maka putuskanlah tanah tersebut untuk aku kelola, sehingga tanah tersebut bermanfaat bagi keluargaku dan juga bagi kaum muslimini”.⁴¹ Maka Umar memutuskan tanah tersebut kepadanya.

Terdapat beberapa tujuan produksi dari keterangan yang telah dijelaskan diatas, berikut adalah penjelasan tujuan-tujuan yang terpenting produksi dalam ekonomi Islam menurut Umar Ibn al-Khathab, yaitu:

1) Merealisasikan Keuntungan Seoptimal Mungkin

Tujuan ini merupakan dasar bagi usaha tertentu dalam ekonomi konvensional sebab diantara yang dapat di cermati terdapat korelasi antara tujuan-tujuan produksi, sebagai penjelasnya ada beberapa contoh tentang tujuan produksi untuk mendapatkan keuntungan dapat merealisasikan tujuan perlindungan terhadap harta dan proses pengembangannya untuk mendapatkan keuntungan yang seoptimal mungkin dalam aktivitas produksinya. Perbedaan antara ekonomi

⁴¹ Al-Haritsi, Jaribah Bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Islam Umar Ibn Al-Khatab (Al-fiqh Al-Iqtishadi li Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khatab)*. Asmuni Solihan, Zamakhsyari (penj.) Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013. hlm. 50

konvensional dengan merealisasikan keuntungan secara optimal dapat dipengaruhi dua hal, yaitu: Pertama, ambisi pribadi, yaitu setiap individu berusaha merealisasikan kemaslahatannya (keuntungannya), baik sesuai dengan kemaslahatan umat atau kontradiksi dengannya. Kedua, kebebasan individu secara mutlak, yaitu setiap individu boleh memiliki sesuatu tanpa memiliki batasan dan boleh menggunakannya sesuai yang ia miliki tanpa ikatan dari pihak lain.⁴²

Maka dari kedua alasan dalam ekonomi konvensional di atas tidak diterima dalam ekonomi Islam sebab dari pengertian tersebut antara ambisi pribadi dan kebebasan individu tertolak dalam syariat Islam, bahwa setiap muslim adalah anggota dalam setiap unit kegiatan produksi dan disesuaikan dengan tujuan produksi maka tidak mementingkan ambisi pribadi saja. Oleh karena itu setiap produsen muslim menentukan tujuannya dalam upaya merealisasikan kemaslahatan (keuntungan) secara umum bagi umat.

Disisi lain, hukum-hukum mengatur kebebasan individu dan setiap produsen tidak menentukan tujuan yang mendatangkan *madharat* (kerugian) bagi orang lain. Maka kesimpulan dari ekonomi Islam menolak kedua alasan tersebut adalah karena tujuan-tujuan antara keduanya sangat kontradiksi, namun ekonomi Islam tidak menolak konsep dasarnya yaitu merealisasikan keuntungan secara optimal.

Beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Umar mendorong segala bentuk kegiatan ekonomi untuk merealisasikan kecukupan kebutuhan setiap individu dan keluarganya. Ketika Umar *radhiyallahu 'anhu* menikahkan putranya,

⁴² *Ibid.* hlm. 51

Ashim, beliau memberikan bantuan nafkah selama satu bulan, kemudian setelah satu bulan dicabutnya pemebrian tersebut dan memerintahkan untuk melakukan aktivitas yang dapat mencukupkan kebutuhan pribadinya dan keluarganya, dan berkata kepadanya. “Aku telah membantumu dengan buah-buahan dari kebunku, maka pergilah kamu ke kebun dan petiklah buah-buahan yang telah masak lalu kamu jual, kemudian kamu berdirilah kamu disamping seseorang pedagang pada kaummu. Jika dia menjual, berserikatlah dengannya, lalu hasilnya kamu jadikan nafkah untuk dirimu dan keluargamu”.⁴³

2) Merealisasikan Kecukupan Individu dan Keluarga

Setiap muslim diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu. Tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat menimbulkan masalah mendasar bagi manusia lain menyangkut soal kehidupan sehari-hari dan dapat mempengaruhi ibadah seseorang seperti dikemukakan dalam Al-Qur'an:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (QS. An-Nisa: 5)⁴⁴

Islam menyediakan sarana hukum untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan primer bagi setiap individu dengan pembolehan hak milik pribadi dan mewajibkan bekerja bagi yang mampu dengan melakukan tindakan dalam menghasilkan

⁴³ *Ibid.*, hlm.56

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Balai Pustaka 2003

komoditas baik barang maupun jasa, yang disebut dengan produksi pada sumber-sumber ekonomi seperti pertanian, perindustrian dan perdagangan. Sehingga dalam hal ini Umar juga membantu anaknya yang bernama Ashim ketika hendak menikah dan setelah menikah beliau memberikan bantuan berupa kebutuhan dasar dalam hidupnya dalam jangka waktu satu bulan sehingga setelah satu bulan Ashim diperintahkan oleh Umar untuk mencari pekerjaan untuk memberikan kecukupan terhadap keluarganya dan dirinya.⁴⁵

3) Tidak Mengandalkan Orang Lain

Umar *radhiyallahu 'anhu* tidak memperbolehkan seseorang yang mampu bekerja untuk menadahkan tangannya kepada orang lain meminta-minta, dan mengharap apa yang ada tangan orang lain. Suatu riwayat mengatakan Umar *radhiyallahu 'anhu* “hendaklah kamu melepaskan apa yang di tangan manusia! Sebab tidaklah seseorang melepaskan dari sesuatu di tangan manusia melainkan tercukupkan darinya. Hindarilah ketamakan, karena sesungguhnya tamak adalah kemiskinan”.⁴⁶

Sebagaimana Umar *radhiyallahu 'anhu* memerintahkan kepada semua manusia tidak hanya tekun beribadah, untuk berlomba-lomba dalam kebajikan dan tidak menjadikan beban bagi orang lain. Pada sisi lain, Umar *Radhiyallahu 'anhu* menilai bahwasanya melakukan aktifitas perekonomian apapun bentuknya dan tingkatannya adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain dan mengandalkan mereka dalam mencukupi kebutuhan. Sehingga beliau mengatakan

⁴⁵ Al-Haritsi, Jaribah Bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Islam Umar Ibn Al-Khatab (Al-fiqh Al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khatab)*. Asmuni Solihan, Zamakhsyari (penj.) Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013. hlm. 56

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 59

bahwa “usaha yang memenuhi sebagian kebutuhan adalah lebih baik dari mengandalkan orang lain”.⁴⁷

4) Melindungi Harta dan Mengembangkannya

Harta memiliki tempat dan peranan yang besar dalam Islam, sebab dengannya, dunia dan agama dapat ditegakkan. Tanpa dengannya seorang tidak akan istiqamah dalam agamanya dan tidak tenang dalam hidupnya.

Umar telah menetapkan harta dalam upaya menegakan agama dan menjalankan kehidupan di dunia dalam berbagai perannya, sebab di dunia ia sebagai kehormatan dan kemuliaan seseorang, serta lebih menjaga keistiqamahan seorang dalam beragama. Oleh karena itu Umar memerintahkan kepada manusia untuk menjaga dan mengembangkan harta sebagai upaya eksplorasi dalam kegiatan-kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan di masa sekarang dan dimasa yang mendatang, dan untuk memenuhi kebutuhan ahli warisnya, beliau mengatakan “wahai manusia, perbaikilah harta kalian yang telah Allah karuniakan kepadamu, karena sedikit dalam kehati-hatian lebih baik daripada banyak tetapi dalam kecerobohan dan keserakahan terhadap harta”.⁴⁸

5) Mengeksplorasi Sumber-sumber Ekonomi dan Mempersiapkannya untuk Dimanfaatkan

Sesungguhnya terdapat banyak sumber-sumber ekonomi yang telah Allah persiapkan untuk kehidupan manusia, namun pada umumnya tidak dapat di pergunakan secara *instan* oleh manusia. Perlu adanya aktifitas produksi sebagai

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 60

⁴⁸ *Ibid.* hlm 58

upaya eksplorasi sumber-sumber ekonomi untuk pemenuhan kebutuhannya. Dengan demikian telah di jelaskan dalam al-Qur'an.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. (al-Mulk: 15)⁴⁹

Umar menjelaskan bahwa dalam kegiatan eksplorasi sumber-sumber ekonomi tidak hanya berdiam diri dalam beribadah saja akan tetapi telah di sediakan sumber-sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia. Bukti dari perkataan tersebut Umar telah memperbolehkan lahan yang tidur (tidak produktif) untuk di dimanfaatkan dalam kegiatan produksi sesuai dengan hukum-hukum dan ketentuan syariaah, dan ia juga memberikan bantuan kepadanya dalam pelaksanaan kegiatan produksinya.

6) Membebaskan dari Taklid Ekonomi

Produksi merupakan sarana penting dalam merealisasikan ketidak tergantungan ekonomi atau kemandirian ekonomi, sebab bangsa yang mencukupikebutuhan konsumennya dengan memproduksi diri sendiri merupakan bangsa yang dalam aktifitas ekonominya adalah bangsa yang mandiri. Sedangkan bangsa yang masih menjadi konsumen adalah bangsa yang terbelenggu dalam tawanan negara maju dan tergantung pada dunia luar.

Umar menjelaskan bahwa meninggalkan aktivitas produksi adalah penyebab dari ketergantungannya ekonomi dari dunia luar dan memiliki dampak yang

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Balai Pustaka 2003

negatif bagi setiap manusia (taklid ekonomi).⁵⁰ Sesungguhnya kemandirian dari kegiatan ekonomi pada suatu negara adalah suatu bentuk kemerdekaan yang sesungguhnya dalam bidang ekonomi. Sehingga penulis memberikan analogi bagi suatu bangsa yaitu Indonesia agar memerdekakan dalam bidang ekonomi khususnya untuk menjaga dan menstabilkan kesenjangan sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Maka kemandirian adalah keharusan yang ditegakkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan tanpa adanya batas antara yang memiliki kekayaan materi dengan yang tidak atau miskin.

7) Taqarrub Kepada Allah

Korelasi antara pahala dan aktifitas ekonomi seorang muslim, Umar *radhiyallahu ‘anhu* menjelaskan dengan berkata, “Wahai manusia, demi Allah sungguh bila aku mati diantara dua kaki untaku dikala aku mencari harta dimuka bumi dar sebagian karunia dari Allah, lebih aku sukai daripada aku mati di atsa tempat tidurku”. Dan beliau berkata “Wahai manusia, perbaikilah kualitas hidup kalian, sebab di dalamnya terdapat kebaikan bagimu dan menyambungkan silaturahmi kepada selain kamu”.⁵¹

Oleh karena itu seorang muslim seharusnya dalam menjalankan aktivitas produksinya menjalankan tujuan produksinya dengan kaidah-kaidah syariah yang telah di tetapkan demi kebaikan untuk beribadah, maka demikian itu akan lebih mendorongnya untuk melaksanakan produktivitas yang terbaik.

Pada sisi lain penggerak aktifitas produksi dalam ekonomi konvensional adalah hanya mencari keuntungan semata. Sedangkan bentuk motivasi dalam

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 61

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 63

aktifitas produksi dalam ekonomi Islam sangat banyak faktornya sehingga manfaat aktivitas produksi menjadi lebih banyak daripada yang terdapat dalam ekonomi konvensional.

4. Kaidah-Kaidah Produksi

Dalam ekonomi konvensional seseorang diberikan hak kebebasan untuk melakukan aktivitas perekonomian demi untuk mencapai keuntungan meskipun hal tersebut kontradiksi dengan kemaslahatan (keuntungan) material dan moral masyarakat. Adapun dalam ekonomi Islam, setiap individu dalam melakukan aktivitas perekonomiannya harus memenuhi kaidah-kaidah syariah. Dengan tujuan untuk keserasian antara kegiatan ekonomi dan berbagai kegiatan yang lain dalam kehidupan untuk merealisasikan tujuan umum yaitu tujuan dalam ekonomi Islam yang telah dijelaskan dalam pembahasan di atas. Umar *radhiyallahu 'anhu* memeberikan kaidah-kaidah produksi, yaitu:

a. Kaidah Syariah

Dalam kaidah syariah tidak hanya membahas kajian fikih yaitu halal dan haram saja, namun Umar *radhiyallahu 'anhu* memberikan penjelasn yang lebih luas yang mencakup tiga sisi yaitu:

1) Akidah

Keyakinan seorang muslim dalam bidang ekonomi merupakan bagian dari peranannya dalam kehidupan, yang jika aktivitas perekonomian dilakukan dengan ikhlas dan cermat akan menjadi salah satu bentuk ibadah baginya.⁵²

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

⁵² *Ibid*, hlm. 65

Artinya. *“Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba- hamba-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”*. (QS. al-Ankabut: 62)⁵³

Maka dalam memaknai ayat tersebut Umar menjelaskan bahwa setiap individu akan dicukupkan dan diberikan haknya yaitu rezeki dan diberi pertolongan oleh Allah. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa akidah merupakan bagian dari kaidah ekonomi yang berorientasi pada ajaran Islam karena tujuan dan jaminan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sehingga tidak ada keraguan bagi siapapun yang menjalankan aktivitas ekonomi yang terkait dengan kegiatan produksi sebagai pemenuhan kebutuhan manusia yang lain sebagai konsumen untuk menjadikan konsep atau kaidah Akidah ini penting bagi pelaku produksi.

2) Ilmu

Seorang muslim wajib mempelajari hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi sehingga ia mengetahui apa yang benar dan yang salah di dalamnya, supaya dalam bermu'amalah benar sesuai dengan prinsip syariah.

Tema mempelajari hukum syariah mendapatkan perhatian penting oleh Umar diantara riwayat yang menyatakan bahwa Umar menjelaskan urgensi dari mempelajari hukum syariah dalam aktivitas perekonomian adalah “Sesungguhnya mereka beranggapan bahwa aku tidak mengetahui pintu-pintu riba, sungguh bila aku mengetahuinya adalah lebih aku sukai daripada aku

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Balai Pustaka 2003

menguasai Mesir dan kekayaannya”. Perkataan “ada tiga hal bila Rasulullah menjelaskan kepada kami adalah lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya, yaitu *khilafah, kalalah, dan riba*”⁵⁴.

Dari riwayat diatas Umar telah memberikan ketegasan bahwa tidak melakukan aktifitas perekonomian melainkan jika telah benar-benar memahami hukum-hukum syariah dengan mengatakan “Tidak boleh! Berjualan di pasar kami melainkan orang yang benar-benar memahami agama (hukum syariah tentang perekonomian)”.

Sungguh sangat tegas Umar ketika memerintahkan setiap pelaku ekonomi yang tidak memahami hukum syariah. Sungguh ketifak tahuan tentang hukum syariah untuk melakukan aktifitas perekonomian akan menjatuhkan ia kedalam hal-hal yang haram, dan tidak tercapainya tujuan-tujuan segala aktifitas perekonomiannya menurut pemahaman ekonomi Islam. Umar mengetahui dampak dari ketidak tahuannya setiap pelaku ekonomi dalam memahi hukum syariah, karena tiada nilai di dunia tanpa mengetahui halal dan haram.

3) Amal

Umar menjelaskan bahwa dalam setiap aktifitas perekonomiannya seorang muslim yang telah memiliki akhlak yang baik dan memiliki ilmu dalam memahami hukum-hukum syariah sehingga ia memberikan dampak yang baik sebagai amal yang baik pula. Sesungguhnya kualitas produksi dalam ekonomi Islam harus sesuai dengan apa yang menjadi hukum syariah. Dengan demikian bahwa apa yang di benarkan oleh hukum syariah maka boleh diproduksi sebagai

⁵⁴ Ibid, hlm. 66.

pemenuhan kebutuhan konsumen, dan yang oleh hukum syariah di harampakan maka tidak untuk di produksi dan di pasarkan.⁵⁵

5. Unsur-Unsur Produksi

Penentuan unsur produksi sangat penting, karena dengan mengetahui adanya unsur-unsur produksi akan diketahui yang memiliki saham dalam proses produksi dan perolehan bagian dari hasil produksi. Maka atas dasar inilah dibuat sistem pembagian pemasukan antara orang yang turut serta dalam kegiatan produksi.

Adanya perbedaan tentang unsur-unsur produksi dalam ekonomi kapitalisme dan sosialisme tentang hal ini. Dimana kapitalisme mengakui modal adalah sebagai salah satu unsur produksi, sehingga modal diberikan seluruh sifat produksi dari sisi keturutsertaannya dalam produksi. Sedangkan sosialisme tidak menilai modal sebagai unsur produksi, sehingga ia menolak kepemilikan harta sebagai milik pribadi, agar pemiliknya tidak diberikan atas unsur yang tidak produktif.

Sesungguhnya penentuan unsur produksi merupakan masalah yang sangat substansial, yang memiliki makna yang mendalam dalam indikasi yang penting terhadap kehidupan ekonomi. Sedangkan pembagian unsur produksi dan penjelasan jumlahnya. Akademisi muslim dalam bidang ekonomi sepakat tentang penentuan unsur-unsur produksi, sebab semuanya mengakui pentingnya kerja dan modal dalam produksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bekerja merupakan bentuk dari pekerjaan yang di nilai dengan upah dan dalam bentuk pengaturan

⁵⁵*Ibid.* hlm. 67

pekerjaan (manajer), yang masing-masing turut andil dalam peraihan keuntungan. Sedangkan harta (modal) merupakan termasuk dalam bentuk peralatan, tanah, gedung, dan bentuk inventaris yang lainnya, sedangkan hasilnya dinilai dengan bentuk upah (gaji), dan bisa berbentuk dalam keuntungan bersama (bagi hasil). Karena itu perbedaan pembagian unsur produksi dapat dilihat sebagai bentuk *ijtihad* yang di dalamnya terjadi perbedaan pandangan. Riwayat menyatakan Umar *Radhiyallahu 'anhu* menjelaskan unsur-unsur produksi, yaitu:

Ya'la bin `Umayyah berkata, ketika Umar *radhiyallahu 'anhu* mengutusku untuk mengurus *kharaj* (pajak) tanah Najran, maka beliau menulis surat buatku, lihatlah para pemilik tanah di Najran yang diusir darinya, maka pohon kurma dan pepohonan yang terdapat di tanah mereka yang disirami dengan air hujan atau air saluran, berikanlah kepada mereka untuk mereka kerjakan dan sirami. Lalu apa yang dikeluarkan Allah darinya tentang sesuatu maka untuk Umar dan umatnya dua pertiga darinya, dan bagi mereka sepertiga dan selebihnya. Dan serahkanlah untuk mereka tanah yang kosong untuk mereka tanami. Maka tanaman yang disirami dengan air saluran atau air hujan maka mereka mendapatkan sepertiga darinya, dan bagi Umar *radhiyallahu 'anhu* dan umatnya dua pertiga dan selebihnya. Sedangkan tanah yang kosong yang ditanaminya dengan disirami timba, maka bagi mereka dua pertiga darinya dan Umar *radhiyallahu 'anhu* dan umatnya sepertiga dan selebihnya”.⁵⁶

⁵⁶ Al-Haritsi, Jaribah Bin Ahmad, “Fikih Ekonomi Islam Umar Ibn Al-Khatib” (*Al-fiqh Al-Iqtishadi li Amiril Mukminin `Umar Ibn Al-Khatib*). Asmuni Solihan, Zamakhsyari (penj.) Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013. Hlm 89

Riwayat tersebut membicarakan tentang aktifitas produksi pertanian, dan dapat dicermati bahwasanya unsur kegiatan produksi terdiri dari modal, sumber daya bumi (SDB), pekerjaan, dan manajemen:

a. Modal

Umar *radhiyallahu 'anhu* menjelaskan bahwa modal dibagi menjadi dua hala yaitu; modal barang dan modal uang.

1) Modal Barang

Perbedaan tahun yang ketika pada masa Umar *radhiyallahu 'anhu* dengan masa sekarang itu yang mencerminkan beberapa pemahaman yang menjadikan untuk melakukan kontekstualisasi dari maksud modal barang pada masa Umar dengan sekarang. Dimana modal barang pada masa itu manusia dalam melakukan aktifitas produksinya mengandalkan pekerjaan tangannya dari pada mengandalkan alat-alat produksi. Sebab perangkat produksi ketika itu masih terbatas dan sederhana. Sebagaimana juga kebutuhan manusia hanya terbatas, sehingga untuk memenuhi kebutuhan manusia pada saat itu cukup dengan mengandalkan tangan saja.

Meskipun demikian Umar *Radhiyallahu 'anhu* menjelaskan bahwa pentingga urgensi modal barang dalam setiap aktifitas perekonomian sebagai bentuk pencapaian tujuan produksi, termasuk juga penjelasan tentang pemilik modal (saham) dalam produksi dapat dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yaitu melalui:

- a) *Musyarakah*, yaitu dengan menyerahkan modal barang untuk dipergunakan dalam aktivitas produksi, dan berhak mendapatkan persentasi pembagiannya dari hasil yang diperoleh.
- b) *Ijarah*, yaitu dengan menyewakan modal barang untuk dipergunakan, namun tidak habis ketika dipergunakan dalam aktivitas produksi.⁵⁷

2) Modal Uang

Dalam ekonomi Islam modal uang bisa berupa saham dalam produksi sesuai dengan ketentuan berikut:

- a) *Musyārakah*, yaitu bila pemilik modal menyerahkan uangnya kepada orang yang akan mengelola dalam kegiatan produksi, maka ia mendapatkan presentasi dari hasil yang didupatkannya.
- b) *Qardul hasan*, yaitu bila pemilik modal meminjamkan uangnya kepada orang akan menggunakan dalam aktifitas produksi. Adapun peminjaman modal uang yang dipergunakannya dalam kegiatan yang tidak ada hubungannya aktifitas produksi dengan memeberikan imbalan yang di persyarikatkan pemberi pinjaman, maka merupakan bentuk riba yang jelas tentang keharamannya. Maka atas dasar ini, bentuk peminjaman dalam bentuk seperti itu tidak ada dalam syariah dan tidak di benarkan dalam ekonomi Islam.⁵⁸

Oleh karena itu kita akan mengetahui dari kedua sistem tersebut dalam pandangan Umar *radhiyallahu 'anhu* yang mengakui sistem peranannya modal uang ataupun modal barang dalam aktifitas perekonomian dan bagaimana mendapatkan haknya dalam persentasi kegiatan tersebut.

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 102

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 103

Untuk memperjelas dalam penjelasan modal uang yang dimaksud dapat di contohkan dengan akad *Mudhārabah*. Dimana modal uang ikut serta dalamnya bersama pekerja (*Mudhārib*) aktifitas produksinya. Demikian itu jika pemilik modal menyerahkan sejumlah modal uang kepada pekerja (*Mudhārib*) untuk dikelolanya, maka bagi hasil yang mereka sepakati dalam akadnya sesuai dengan presentasinya masing-masing.

b. Sumber Daya Bumi (SDB)

Sumber daya bumi adalah mencakup segala hal yang terdapat di atas atau di dalam perut bumi yang telah diciptakan oleh Allah untuk manusia agar dikelolanya untuk menjadi sumber ekonomi, yang di pergunakannya dalam memproduksi barang dan jasa yang memenuhi segala kebutuhannya. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Jaatsiyah: 13.

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya ; “Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Jaatsiyah: 13)⁵⁹

Diantara sumber daya bumi yaitu: tanah, air, ikan, hutan, hewan, barang-barang tambang, sinar matahari, udara, dan lain sebagainya. Dimana sumber-sumber tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi, karena memang sumber-sumber yang dipergunakan oleh manusia dalam menghasilkan apa yang di butuhkannya tentang barang dan jasa.

⁵⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Balai Pustaka 2003

Dalam pandangan Umar mengenai sumber daya bumi yang paling utama adalah tanah dan air sehingga ada riwayat yang menyatakan hal tersebut:

Sebagian kaum muslimin menghendaki bahwa tanah yang menjadi taklukannya dalam peperangan di bagikan kepada *mujahiddin* namun Umar menolak melaksanakan pembagian tersebut. Di antara hujjahnya adlah perkataan “tidak! Ini adalah modal dasar. Tapi, aku akan menahannya untuk keperluan mereka dan kaum muslimin”. Ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Jin: 16.

وَأَلْوِ اسْتَقْنُمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴿١٦﴾

Artinya “Dan bahwasanya: jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezki yang banyak). Maka Umar berkata, “dimana ada air maka disana adalah letak harta, dan dimana ada harta maka akan muncul fitnah”. (QS. Al-Jin: 16)⁶⁰

c. **Pekerja atau SDM**

Pekerjaan dalam kajian ekonomi disebut sebagai salah satu unsur produksi, yang tercermin dalam tenaga fisik dan pemikiran yang dilakukan seseorang untuk kegiatan produksi.

Berdasarkan definisi diatas, maka makna produksi dapat juga dikatakan sebagai pekerjaan yang salah luas sesuai keleluasaan makna produksi dan sebaliknya. pendapat atau *Atsar* dari Umar *radhiyallahu ‘anhu*⁶¹ Salah satu

⁶⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Balai Pustaka 2003

⁶¹ *Ibid*, hlm. 91

pembantu Gubernur Umar Ibn al-Khathab di Yaman mengatakan ingin pergi bersama pasukan perang untuk berjihad, maka Umar menolaknya dan melarangnya untuk berjihad di medan perang seraya berkata. Sesungguhnya bekerja dengan benar adalah berjihad yang bagus.

Umar Ibn al-Khathab nampak memberikan keluasan makna pekerjaan yang mencakup secara legal kegiatan ekonomi yang sesuai syar'i dengan imbalan (*fee*), baik berupa pekerjaan fisik seperti pekerjaan dengan tangan atau pemikiran, seperti kepemimpinan dalam pemerintahan (Eksekutif) dan petugas peradilan (Yudikatif). Maka atas dasar ini setiap pekerjaan yang bermanfaat dan sesuai dengan syar'i dapat dikatakan sebagai bentuk kegiatan dari pekerjaan.

d. Manajemen

Unsur manajemen tercermin dalam jasa pengaturan yang dilakukan “manajer” untuk lajunya proses produksi. Diantara contoh jasa tersebut adalah penentuan bentuk usaha yang sesuai perundang-undangan dan lokasinya, penentuan bentuk produk dan sifat-sifatnya, penyewaan alat-alat produksi dan pemaduannya, memilih jenis produksi yang sesuai, persiapan sistem ekonomi terhadap usaha, pengawasan pelaksanaannya dan penilaian hasil-hasilnya. Secara umum, manajer adalah orang yang mengambil ketetapan-ketetapan yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan penanggungans resiko.

Meskipun para ekonom sepakat dalam mengakui produktifitas unsur manajemen, namun mereka tidak sepakat dalam menilainya sebagai unsur yang mandiri dari unsur produksi yang lain, khususnya dengan perkembangan proses produksi, munculnya perusahaan-perusahaan saham yang diatur oleh majelis

direksi, dan organisasi-organisasi pemilik saham yang berdampak pada kesulitan penentuan manajer.

Dalam pandangan Umar dampak yang jelas bahwa unsur manajemen dari pekerjaan upahan. Hal ini dapat diketahui pada saat mengenali unsur-unsur produksi bagi ketiga bentuk aktifitas produksi, yaitu: wakaf, *mudharabah* adalah bila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk dikelolanya, dan keuntungan dibagi diantara keduanya sesuai kesepakatan berdua, dan *muzara'ah* adalah menyerahkan lahan tanah kepada orang yang akan menanamnya dan mengelolanya dengan bagian yang maklum dari hasil tanaman.⁶²

6. Bidang-bidang Produksi

Produktufitas seluruh kegiatan perekonomian yang sesuai dengan syariah, baik produk barang atau produk jasa. Sehingga dalam pandangan ekonomi Islam menurut Umar tentang bidang-bidang produksi mencakup bidang pertanian, jasa pelayanan, industri, dan pengutamaan dalam bidang-bidang produksi.

Semua bidang dalam kegiatan produksi menurut Umar tersebut menunjukkan bahwa ketidak mungkinannya dalam mengabaikan salah satu diantara aktifitas produksi yang ada, karena semuanya penting dan sebagai keniscayaan untuk merealisasikan tujuan dari aktifitas ekonomi. Secara global bahwa Umar menerangkan pengutamaan dari kegiatan produksi yang ada dalam pandangannya adalah semata-mata berdasarkan pada dua prinsip penilaian dasar, yaitu halal dan kemanfaatan umum.

⁶² Al-Haritsi, Jaribah Bin Ahmad, "Fikih Ekonomi Islam Umar Ibn Al-Khatab" (*Al-fiqh Al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khatab*). Asmuni Solihan, Zamakhsyari (penj.) Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013. hlm. 96

a. Halal

Pelaku ekonomi muslim dalam kaitannya melakukan aktivitas produksi harus berpegang pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Pada dasarnya dalam ekonomi konvensional tidak mengenal unsur halal dan haram, yang menjadi prioritas kerja mereka adalah mengumpulkan laba, harta, dan uang atau juga keuntungan semata. Tidak memperhatikan apakah hasil dari produksinya itu memiliki nilai bahaya atau tidak. Sehingga terjadi kontradiksi antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dalam hal ini. Secara sederhana dalam ekonomi konvensional bagaimana melakukan produksi sebanyak-banyaknya untuk memperoleh keuntungan semata dan hanya memperhitungkan tentang resiko secara umum. Akan tetapi, dalam ekonomi Islam kegiatan produksi selain memperhitungkan keuntungan dan resiko produksi, juga memperhitungkan unsur halal dan haram serta kemanfaatan secara umum kepada konsumen. Rasulullah Saw bersabda:

Artinya: “tidaklah seseorang memakan makanan apapun yang lebih baik dari pada dia makan dari hasil pekerjaan tangannya dan sungguh Nabiyullah Dawud makan dari hasil pekerjaan tangannya”. (HR. Al-Bukhari)⁶³

Hadits tersebut secara *implisit* menjelaskan bahwa seseorang memenuhi kebutuhannya dengan tanpa melakukan eksploitasi yang menimbulkan kerugian terhadap alam, manusia dan lain sebagainya yang terkait dengan aktivitas produksi yang dijalankan. Sehingga menurut hemat penulis memperhatikan unsur syariah halal dan haram merupakan unsur yang wajib pada setiap pelaku produksi

⁶³ Shahih Al-Bukhari, hadits No. 2072

secara umum untuk mencapai tujuan keuntungan dan tujuan produksi yang lainnya untuk memperoleh keberkahan dari Allah.

b. Kemanfaatan Umum

Setiap kegiatan ekonomi yang lebih banyak manfaatnya bagi kaum muslimin maka itu lebih utama daripada yang lebih sedikit kemanfaatannya, dengan demikian Umar Ibn al-Khathab menilai bahwa pentingnya dari setiap aktivitas produksi harus memiliki nilai kemanfaatan yang besar bagi kaum muslimin. Adapun beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Umar mendukung dan memberikan penilaian terhadap kemanfaatan suatu aktivitas produksi, sebagai berikut:

- 1) Umar Ibn Al-Khathab memotivasi pedagang untk melakukan perjalanan dimuka bumi dan mendapatkan barang dari suatu tempat letempat yang lain, karena itu akan memberikan kemanfaatan bagi kaum muslimin, sebaliknya beliau tidak menyukai perdagangan dengan tanpa memindahkan barang dan tidak melakukan perpindahan dan tidak melakukan bepergian, apalagi jika dibarengi dengan penundaan dan penimbunan karena dampak mudharatnya bagi kaum muslimin.
- 2) Ketika Umar Ibn al-Khathab melihat bahan makanan yang ditinggalkan di Makkah, maka beliau gembira melihatnya dan mendoakan keberkahan bagi penyuplainya disebabkan telah mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagi kaum muslimin Makkah. Beliau tidak menyukai perdagangan makanan jika pemiliknya mementingkan kemanfaatan pribadi dan tidak menyukai kemnafat umum bagi kaum muslimin secara luas.⁶⁴

Setelah penjelasan diatas maka dapat diambil suatu *faidah* yang menjadikan kita lebih mementingkan kemanfaatan umum jika melakukan aktivitas produksi yaitu dengan mementingkan kemanfaatan jika melakukan pekerjaan yang memberikan dampak lebih besar untuk umat muslim sehingga kemnafatan yang

⁶⁴ *Ibid*, hlm 129-130

diperoleh secara kolektif. Sebagai contohnya adalah kegiatan perdagangan, karena perdagangan merupakan kegiatan yang menjual suatu barang yang dibutuhkan konsumen. Maka dengan memperhatikan kemanfaatan secara umum seorang pedagang menjajakan barang perdagangannya yang memberikan kemanfaatan konsumennya, tidak menjual barang perdagangan yang memberikan konsumennya ketidakberuntungan. Sehingga antara pedagang dan konsumen mendapatkan kemanfaatan dan keberuntungan sesuai dengan apa tujuannya.

Secara garis besar dari setiap kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan aktivitas produksi yang sesuai dengan syariah menurut Umar adalah dengan memperhatikan beberapa poin penting yang telah dibahas di atas. Sehingga untuk menyimpulkannya korelasi atau hubungan antara tujuan produksi dan kemanfaatan produksi, urgensi produksi dan kaidah produksi, maka produksi dan unsur-unsur produksi semua itu adalah berdasarkan syariah Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, As-Sunnah, dan berbagai bentuk Ijtihad yang dilakukan oleh Umar Ibn al-Khathab. Tanpa meniadakan salah satu diantara itu semua sehingga aktivitas produksi dalam ekonomi Islam menurut Umar belum mencapai tujuan utama yaitu kemaslahatan atau kemanfaatan secara menyeluruh terhadap masyarakat yang terkait.

C. Konsumsi Menurut Umar

Konsumsi secara umum berarti penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut peneliti dalam ekonomi Islam tidak berbeda dengan definisi tersebut akan tetapi kesamaan definisi tidak berarti

kesamaan dalam setiap yang meliputinya. Sebab barang dan jasa yang dipergunakan oleh seorang muslim dan keinginannya harus memenuhi syarat halal. Sebagai kebutuhan dan keinginan tersebut konsumsi harus sesuai dengan syariah, demikian juga dengan tujuan konsumsi seorang muslim dan non-muslim.

Preferensi ekonomi baik individu dan kolektif dari ekonomi Islam akhirnya memiliki karakternya sendiri dengan bentuk aktivitasnya yang khas. Dan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, ada tiga aspek yaitu ketauhidan, khilafah, dan keadilan⁶⁵. Tiga prinsip tersebut tidak bisa dipisahkan, dikarenakan saling berkaitan untuk terciptanya perekonomian yang baik dan stabil.

Pendekatan ekonomi Islam, konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penawaran atau penyediaan. Perbedaan ilmu ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dari pola konsumsi konvensional.

Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai aktivitas konsumsi terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah ini akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya. Syari'at Islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara

⁶⁵ Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. hlm. 202-206.

kesejahteraannya. Imam Shatibi menggunakan istilah *maslahah*, yang maknanya lebih luas dari sekedar *utility* atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. *Maslahah* merupakan sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan-tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini.⁶⁶

Menurut Imam al-Ghazali ada lima kebutuhan dasar yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan kesejahteraan masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan itu, yaitu:

- a. Kehidupan atau jiwa (*al nafs*)
- b. Properti atau harta (*al-mal*)
- c. Keyakinan (*al-din*)
- d. Intelektual (*al-aql*)
- e. Keluarga atau keturunan (*al-nasl*)⁶⁷

Erat kaitannya aktivitas perekonomian setiap individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya demi tujuan menjaga keberlangsungan hidupnya, akan tetapi tidak hanya memikirkan soal kepuasan duniawiyah saja. Konsumsi yang seharusnya dilakukan hendaknya bertujuan untuk memperoleh kebermanfaatan di dunia dan di akhirat nanti dengan memperhatikan kaidah-kaidah di atas. Seseorang harus memelihara jiwanya mengkonsumsi sesuatu yang halal, untuk menjaga agamanya mengkonsumsi tanpa melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, untuk menjaga hartanya dengan mengkonsumsi sesuatu tanpa harus

⁶⁶ Afzalur al Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 17.

⁶⁷ Adiwarmman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Rajawali Pres. 2011, hlm. 62.

berlebihan, untuk menjaga akalnya dengan mengkonsumis hal-hal yang mampu membuat kecerdasan terjaga dari beberapa sumber konsumsi, dan untuk menjaga keturunannya dengan maksud keberlangsungan hidup manusia adalah memiliki keturunan yang baik dengan cara-cara yang baik pula. Sehingga dari penjelasan tersebut maka tujuan konsumsi dengan memperhatikan lima hal dasar tentang kehidupan di dunia dan akhirat.

Untuk menjaga kontinuitas kehidupan, maka manusia harus memelihara keturunannya (*al-nasl/posterity*). Meskipun seorang muslim meyakini bahwa horizon waktu kehidupan tidak hanya menyangkut kehidupan dunia melainkan hingga akhirat, tetapi kelangsungan kehidupan dunia amatlah penting. Kita harus berorientasi jangka panjang dalam merencanakan kehidupan dunia, tentu saja dengan tetap berfokus kepada kehidupan akhirat. Oleh karenanya, kelangsungan keturunan dan keberlanjutan dari generasi ke generasi harus diperhatikan. Ini merupakan suatu kebutuhan yang amat penting bagi eksistensi manusia.

Oleh karena itu Umar *radhiyallahu ‘anh*u membagi setiap perbedaan tersebut kedalam beberapa pembahasan yaitu: urgensi konsumsi, tujuan konsumsi, dan kaidah-kaidah konsumsi. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Urgensi Konsumsi

Tidak ada kehidupan tanpa adanya konsumsi, kegiatan ekonomi kegiatan ekonomi mengarah pada pemenuhan kebutuhan konsumsi bagi setiap manusia

sebab mengabaikan konsumsi mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam setiap kehidupan⁶⁸.

Umar Ibn al-Khathab memahami urgensi konsumsi dan keharusannya dalam kehidupan sebab dalam pandangan Umar Ibn al-Khathab terdapat bukti-bukti bahwa perhatiannya terhadap konsumsi, yaitu:

- a. Ketika Umar Ibn al-Khathab pergi ke Syam dan beliau mengetahui keberadaan orang miskin yang tidak memiliki kebutuhan dasarnya untuk mencukupi, maka beliau memerintahkan untuk ditetapkan kadar kadar makanan yang mencukupi yang diberikan kepada setiap orang diantara mereka pada setiap bulan.⁶⁹

Dalam penjelasan tersebut bahwa Umar Ibn al-Khathab sangat memperhatikan kehidupan umatnya sehingga ia menjadikan prioritas utama pemenuhan kebutuhan konsumsi setiap umatnya. Demikian juga upaya-upaya yang dilakukan Umar Ibn al-Khathab mengembangkan ekonomi dalam memerangi masalah kemiskinan dan memenuhi kebutuhan yang mendasar bagi umatnya.

- b. Umar Ibn al-Khathab berpendapat bahwa seorang muslim harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan konsumsi yang layak bagi keluarganya. Sehingga ketika ia berjalan menemukan seorang putri dari Abdullah Ibn Umar pingsan. Kemudian ia berkata kepada Abdullah “Berjalanlah engkau dimuka bumi untuk mencukupi kebutuhan konsumsi keluargamu”.⁷⁰

Bahwa urgensi konsumsi dalam Islam nampak jelas dalam tujuannya yang mulia ini, sehingga dapat kita pahami bahwa pandangan Umar Ibn al-Khathab mengenai konsumsi merupakan bagian dari *Ijtihad* yang melihat fenomena-fenomena pada

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 136

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 136

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 136

masanya. Maka dengan itu urgensi konsumsi menjadi sangat penting sebagai dasar ekonomi Islam.

Konsumsi dalam ekonomi Islam dan konvensional sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan dan segala bentuk kegiatan manusia dalam bidang ekonomi. Dengan penilaian inilah maka terdapat teori “Konsumsi adalah raja”. Dalam teori ini mengatakan bahwa segala keinginan konsumen adalah yang menjadi arah segala aktivitas perekonomian untuk memenuhi keinginan mereka sesuai dengan kadar relatifitas keinginan tersebut, bahkan teori tersebut menyatakan bahwa kebahagiaan manusia tercermin dalam kemampuannya mengkonsumsi apa yang diinginkan.⁷¹

Dengan penialain inilah maka Umar Ibn al-Khtathab mengisyaratkan dengan jelas tentang tujuan konsumsi seorang muslim yaitu sebagai penolong dalam beribadah kepada Allah. Dalam hal ini Umar Ibn al-Khathab berkata, “hendaklah kamu sederhana dalam makan kamu, karena sesungguhnya kesederhanaan lebih dekat dengan kebaikan, lebih jauh dari pemborosan, dan lebih menguatkan dalam beribadah kepada Allah”.⁷² Demikian pula yang dilakukan Umar Ibn al-Khathab memberikan nasehat kepada sahabatnya agar memperlonggar terhadap dirinya dalam mengkonsumsi hal-hal yang baik, dengan berpendapat, “jika kamu mengkonsumsi makanan yang baik-baik maka akan lebih menguatkan bagimu terhadap kebenaran dan seorang yang tidak akan binasa, melainkan jika kamu mengutamakan selera nafsu atas agamanya.”⁷³

⁷¹ *Ibid*, hlm. 138

⁷² *Ibid*, hlm. 139

⁷³ *Ibid*, hlm. 139

Seorang muslim hendaknya mengkonsumsi dengan tujuan mengharap kebaikan dan keberkahan kepada Allah dan tidak mementingkan hawa nafsunya saja. Karena jika kita hanya mementingkan keinginan nafsunya saja akan menyebabkan sifat keborosan dalam diri setiap muslim seperti yang telah Umar Ibn al-Khathab larang dengan menyebutkan kaidah konsumsi bagi seorang muslim dengan tidak berlaku boros atau menghamburkan harta tanpa dengan tujuan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Sesungguhnya keyakinan seorang muslim bahwa konsumsi hanya perantara untuk menambahkan kekuatan dalam menaati Allah dan ini memiliki indikasi positif dalam kehidupannya, yang terpenting di dalamnya adalah:

- 1) Seorang muslim tidak akan melupai atau melampaui batas yang membuatnya sibuk dengan menikmati daripada menjalankan kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah. Inilah yang disyariatkan Umar Ibn al-Khathab dalam atsarinya “seorang tidak akan binasa hingga dia mengutamakan nafsunya terhadap agamanya”. Oleh karena itu sahabat-sahabatnya lebih mengutamakan mengutamakan menjauhi kenikmatan hidup dan kesenangannya, agar sempurna pahala mereka dan tidak terlalaikan ketamakan konsumen akhirat mereka.
- 2) Keyakinan seorang muslim dalam menjauhkan diri dari ketamakan konsumsi dan menjadikan lebih disiplin dalam bidang konsumsi sehingga ia tidak boros dan kikir sehingga membuatnya dekat kepada Allah dengan mensyukuri nikmat-nikmat-Nya dan menjalankan syariat-Nya.⁷⁴
- 3) Pengetahuan seorang muslim terkait dengan hakekat konsumsi mendorong dirinya untuk mementingkan kepentingan umum tidak egois sehingga bagi yang mampu dalam segala hal konsumsi ia mampu membayarkan infak, besodaqoh, dan membayar zakat saling membantu dalam ketaatan kepada Allah.⁷⁵

2. Kaidah Konsumsi

Konsumen Muslim sebagai *Islamic Man* Secara konseptual terdapat perberbedaan mendasar antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 140

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 140

memandang manusia. Ekonomi konvensional mengasumsikan manusia sebagai *rational economic man*, sedangkan ekonomi Islam memandang sebagai manusia Muslim (*Islamic man*) yang dalam al-Qur'an disebut dengan '*Ibadurrahman*'.⁷⁶ Ibadurrahman adalah; prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas.

a. Prinsip Keadilan

Dalam Al-Qur'an perintah adil sering dikaitkan dengan taqwa. Karena keduanya mempunyai keterkaitan yang erat, sehingga tidak bisa dipisahkan. Seseorang tidak bisa dikatakan taqwa jika ia tidak adil, begitu juga ia tidak bisa adil jika tidak taqwa. Karena sikap adil tidak sekedar membagi sesuatu secara kuantitatif dan kualitatif. Tetapi juga bermakna tindakan yang sesuai dengan kehendak (hukum) Allah.

Adapun keterkaitan makna substansi keduanya adalah bahwa taqwa berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sedang adil berarti melakukan tindakan sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Maka menjalankan prinsip keadilan dalam konsumsi artinya selalu menjaga diri untuk melakukan kegiatan konsumsi yang sesuai dengan aturan-aturan Allah. Seperti menghindari hal-hal yang diharamkan, baik haram secara *zat* (materi) nya, maupun haram secara cara dan proses memperolehnya.

Maka seorang konsumen Muslim yang adil tidak akan memakan harta-harta yang tidak diperkenankan (*ghairu mutaqawwim*) untuk dikonsumsi, seperti bangkai, babi, khamr dan barang haram lainnya. Begitu juga ia tidak akan

⁷⁶ Mannan. MA. *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktek*, Yogyakarta, Dana Bahkti Wakaf, 1993, hlm. 44

mengonsumsi barang walaupun secara zat nya halal secara syara' (*mutaqawwim*) namun cara memperolehnya haram, seperti mengambil yang bukan haknya, riba, korupsi, mencuri, menipu serta praktek-praktek bisnis yang mengandung *gharar* (penipuan) yang dilarang dalam Islam. Berkaitan dengan perintah dan larangan dalam konsumsi, dalam al-Qur'an disebutkan:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

Arinya: “Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”. (QS. al-Baqarah: 168)⁷⁷

Maksud ayat di atas adalah bahwa Allah memberikan aturan kepada manusia berupa perintah dan larangan dalam mengonsumsi sesuatu. Aturan tersebut harus dilaksanakan agar manusia mendapatkan keselamatan dan terhindar dari tipu daya syetan yang membawah kepada kerusakan (*madharat*) baik secara fisik maupun ruhani. Karena setiap yang dilarang pasti mengandung *madharat* (bahaya) bagi manusia itu sendiri. Contoh Allah mengharamkan darah, daging binatang yang telah mati sendiri dan daging babi karena berbahaya bagi tubuh. Begitu juga Allah mengharamkan daging binatang yang ketika di sembelih diserukan nama selain Allah dengan maksud dipersembahkan sebagai kurban untuk menyembah berhala dan persembahan bagi orang-orang yang dianggap suci atau siapapun selain Allah karena berbahaya bagi moral dan spiritual karena hal-hal ini sama dengan mempersekutukan Allah.

⁷⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Balai Pustaka 2003

Jadi yang dimaksud dengan prinsip keadilan dalam konsumsi adalah mengkonsumsi yang halal (tidak haram) dan baik (tidak membahayakan tubuh), dan menghindari yang haram yang membahayakan baik secara fisik maupun moral dan spiritual.

Untuk menjamin agar yang dikonsumsi tidak membahayakan baik bagi keselamatan tubuh maupun keselamatan moral dan spiritual, maka prinsip berikutnya yang harus diterapkan dalam konsumsi adalah prinsip kebersihan.

b. Prinsip Kebersihan

Islam adalah agama yang sangat menekankan kepada pentingnya kebersihan. Bahkan kebersihan dimasukkan dalam bagian iman (aqidah), dimana keimanan seseorang dinilai kurang sempurna, jika tidak memperhatikan kebersihan. Selain itu kebersihan juga menjadi syarat diterimanya sebuah ibadah. Maka kajian fiqh ibadah yang pertama kali biasanya adalah tentang kebersihan (*thaharah*). Begitu juga dalam muamalah, khususnya konsumsi, sangat ditekankan prinsip kebersihan.

Prinsip kebersihan dalam konsumsi berarti makanan yang dimakan, minuman yang diminum haruslah baik, tidak kotor dan menjijikkan. Begitu juga alat yang digunakan dalam konsumsi harus bersih. Dalam hadis Nabi disebutkan:

Artinya: "Makanan diberkahi jika kita mencuci tangan sebelum dan setelah memakannya" (HR. Tarmidzi).

Nabi juga mengajarkan agar tidak meniup makanan:

Aertinya: "Jika kalian minum maka janganlah mengambil nafas dalam wadah air minumnya." (HR. Bukhari).

Untuk pakaian dan tempat tinggal, Nabi bersabda

Artinya: *“Allah itu indah dan dia mencintai keindahan”* (HR. Muslim).

Dalam hadist lain, Nabi bersabda

Artinya: *”Allah mewajibkan seseorang untuk menciptakan keindahan dalam segala hal”* (HR. Muslim).

Dari hadis-hadis di atas dijelaskan bahwa Islam sangat memperhatikan kebersihan dalam konsumsi, pakaian, dan tempat tinggal. Bahkan tidak hanya kebersihan semata tetapi juga keindahan. Karena dampak dari tidak bersih akan membahayakan keselamatan manusia. Dengan menjaga kebersihan maka akan terjaga makanan, pakaian dan tempat tinggal dari hal-hal yang dapat mengancam keselamatan diri. Sedang keindahan dapat membangkitkan kesenangan dan rasa nyaman dalam jiwa sehingga akan memancarkan energi positif yang sangat diperlukan bagi kesehatan jasmani dan ruhani.

Makna kebersihan yang lain adalah membersihkan harta atau pendapatan sebelum dikonsumsi dengan berzakat. Hal ini menjadi penting, karena jika seseorang memakan harta sampai habis tanpa mengeluarkan zakatnya terlebih dahulu, maka sama artinya dengan memakan harta orang lain yang bukan haknya. Dan dalam suatu riwayat juga disebutkan bahwa zakat itu adalah kotoran orang-orang kaya. Maka kalau seseorang memakan harta yang seharusnya dikeluarkan untuk zakat, sama saja dengan memakan kotoran.

Keengganan seseorang dalam membersihkan hartanya dengan zakat biasanya disebabkan oleh kecintaan yang berlebihan terhadap harta sehingga mengabaikan orang lain. Ia lebih memilih mengeluarkan hartanya untuk kesenangan dan kemewahan yang berlebih-lebihan daripada memberikan kepada orang lain walaupun sedikit. Inilah yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan di

masyarakat. Untuk itu Islam memberikan konsep kesederhanaan (*iqtihad*) dan tidak berlebih-lebihan (*israf*), sebagaimana yang akan dibahas berikut ini.

c. Prinsip Kesederhanaan

Kesederhanaan artinya tidak berlebih-lebihan. Dalam al-Qur'an disebutkan.

﴿ يَبْنِيْ ءَادَمَ خُدُوْا زَيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِيْنَ ﴾

Artinya: “Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan; Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (QS. al-A'raf: 31)⁷⁸

Maksud ayat ini adalah bahwa kurang makan dapat mempengaruhi jiwa dan tubuh, demikian pula bila perut diisi dengan berlebih-lebihan tentu akan berpengaruh pada perut. Di sisi lain, berlebih-lebihan termasuk mengikuti langkah-langkah syetan.

Dari sisi ekonomi, pengeluaran yang melampaui batas (berlebih lebihan) akan menimbulkan kemalasan, pemborosan, serta tumbuhnya industri-industri yang tidak produktif dan mewah.

Menurut Rahman pemborosan paling tidak mengandung tiga arti: membelanjakan harta untuk hal-hal yang diharamkan, seperti judi, minuman keras, dan lain-lain. Pengeluaran yang berlebih-lebihan untuk barang-barang yang halal, baik di dalam, apalagi diluar batas kemampuan seseorang. Pengeluaran untuk amal shaleh, tapi diniatkan untuk pamer (*riya*).

⁷⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Balai Pustaka 2003

al-Qur'an mengambil jalan tengah dalam mengkonsumsi sesuatu, tidak berlebih-lebihan (materialisme) dan juga tidak berpantang dari kenikmatan yang baik dan suci (asketisme). *Asketisme* dilarang oleh Rasulullah, ketika beberapa sahabat memutuskan untuk berpuasa sepanjang hari dan tidak tidur pada malam harinya, tetapi Rasulullah melarang dengan Sabdanya:

Artinya: “Dari Anas Radhiyallahu 'anhu, sesungguhnya ada beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya kepada isteri-isteri Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam tentang amal perbuatan Beliau manakala tak terlihat orang lain. Akhirnya sebagian mereka berkata: “Saya tak akan menikahi perempuan”, sebagian lain berkata: “Saya tak akan makan daging”, sedangkan sebagian lain berkata: “Saya tak akan tidur membaringkan diri di tempat tidur. Maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam membaca hamdalah dan memuji Allah. Beliau bersabda: “Mengapa orang-orang itu berkata demikian dan demikian? Padahal aku shalat dan aku tidur. Aku berpuasa dan aku makan. Dan aku menikahi wanita. Maka barangsiapa yang tak menyukai sunnahku, berarti ia bukan termasuk golonganku”. (HR. Muslim).⁷⁹

Kesederhanaan juga bermakna tidak kikir. Kekikiran mengandung dua arti: Jika seseorang tidak mengeluarkan hartanya untuk diri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Jika seseorang tidak membelanjakan sesuatu apapun untuk tujuan-tujuan yang baik dan amal.

Menurut Afzalur Rahman, Orang kikir itu dianggap melakukan tiga kejahatan:

Pertama, Mereka tidak bersyukur kepada Allah.

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa (kikir) itu

⁷⁹ Shahih Al-Bukhari.

baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka” (QS. Ali-Imran: 180)⁸⁰

Kedua, yang dilakukan orang kikir adalah “Menahan kekayaan dari komunitasnya”. Kekikiran sama dengan menyia-nyiakan harta masyarakat yang sebenarnya dapat dimanfaatkan dengan lebih baik untuk melakukan kegiatan produksi guna mendapatkan kekayaan selanjutnya.

Ketiga, dengan menahan kekayaannya, mereka bertanggungjawab terhadap turunnya tingkat konsumsi, dan karena itu menurunkan pula tingkat produksi yang pada akhirnya menurunkan lapangan kerja.

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٢﴾ يُحَسِّبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿٣﴾

Artinya: “Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya”. (QS. Al-Humazah.1-3).

Prinsip kesederhanaan yang tidak berlebih-lebihan dan tidak kikir akan memberikan keseimbangan seorang konsumen dalam membelanjakan hartanya. Karena perilaku pertengahan (*tawassuth*) yang diterapkan dalam konsumsi akan melahirkan akhlak mulia, mudah merasakan kesulitan orang lain, dan menampilkan kemurahan hati dalam bermasyarakat. Dengan kemurahan hati maka bangunan masyarakat yang saling menguatkan dan saling tolong menolong dapat direalisasikan. Untuk jelasnya berikut akan dibahas tentang prinsip kemurahan hati dalam konsumsi.

d. Prinsip Kemurahan Hati

⁸⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Balai Pustaka 2003

Allah dengan kemurahan-Nya menyediakan makanan dan minuman untuk manusia. Maka sifat konsumsi manusia juga harus dilandasi dengan kemurahan hati. Maksudnya, jika memang masih banyak orang yang kekurangan maka hendaklah seorang konsumen Muslim menisihkan rezeki yang ada padanya kemudian diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkannya. Contoh, jika pendapatan perbulan adalah Rp 10 juta, dan kebutuhan minimum sebesar Rp 8 juta, maka sisanya Rp 2 juta mestinya diinvestasikan untuk akherat (diinfaqkan). Pengeluaran yang Rp 8 juta ini harus dibelanjakan untuk barang-barang yang maslahat (berguna) dengan memaksimalkan kemaslahatan pengeluaran tadi. Tindakan ini sangat dimuliakan oleh Allah, dimana Allah menyediakan ganjaran yang besar, menghapuskan dosanya, menghilangkan rasa ketakutan dan kesedihan dari orang yang berinfaq tersebut.

Prinsip kemurahan hati dalam konsumsi disamping dapat membantu sesama dengan meringankan beban ekonomi juga dapat membersihkan perilaku dan akhlak yang tercela seperti, egois, kikir, serakah dan lain-lain. Prinsip ini juga merupakan manifestasi dari moralitas Islam yang mengajarkan perilaku mulia dalam dan menghadirkan Allah dalam berkonsumsi. Untuk itu perlu dibahas berikut ini prinsip moralitas dalam konsumsi.

e. Prinsip Moralitas

Allah memberikan makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup umat manusia agar dapat meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual. Dalam prinsip moralitas, seorang konsumen Muslim akan selalu terikat hubungannya sangat kuat dengan sang pemberi nikmat, yaitu Allah SWT. Dimana Islam

mengajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terimakasih setelah makan, berdoa sebelum memakai pakaian, dan berdoa ketika memasuki rumah. Dengan demikian, ia akan merasa kehadiran Allah ketika memenuhi kebutuhan fisiknya. Hal ini akan memberikan efek yang luar biasa terhadap moralitas konsumen yang tercermin dalam perilakunya.

Sebaliknya jika seorang konsumen terlepas dari ikatan yang menghubungkan dengan Allah, maka dampak moralitasnya juga akan jauh dari nilai-nilai Allah. Salah satu contoh perilaku konsumen yang tidak memperhatikan batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, seperti kegemaran minum-minuman keras. Ia akan cenderung mengabaikan moralitas dalam hidupnya seperti mudah terpancing dalam permusuhan, kemaksiatan, dan tentu saja dapat melupakan Allah. Dalam Al-Qur'an ditegaskan.⁸¹

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (Q.S. Al-Maidah: 91)⁸²

Dengan lima prinsip konsumsi (keadilan, kebersihan, kesederhanan, kemurahan hati dan moralitas) sebagaimana yang telah dibahas di atas, maka seorang konsumen muslim akan dapat mengendalikan perilaku ekonominya agar

⁸¹ M.A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, hlm. 44.

⁸² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Balai Pustaka 2003

tetap sesuai dengan norma dan nilai-nilai Islam untuk mencapai hakikat dari tujuan konsumsi dalam Islam, yaitu kebahagiaan dunia akhirat.

D. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia

Penguasa pada periode Islam yang pertama sangat menyadari tanggung jawab sebagai Kepala Negara terhadap semua aspek kehidupan baik itu politik, hukum, ekonomi, budaya, ras, suku, dan agama. terutama terhadap pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga negara yaitu terkait tentang perekonomian suatu negara. Keempat khalifah pertama yang berkuasa, memerintah negara Islam setelah wafatnya Nabi saw, telah menganggap pemenuhan kebutuhan dasar, sebagai salah satu tujuan dasar dari kebijakan negara.⁸³

Periode Abu Bakar (Khalifah pertama), ada segolongan penduduk yang enggan membayar zakat. Penolakan membayar zakat dianggap sebagai penentangan terhadap negara, sehingga tindakan bersenjata dilakukan untuk memaksa mereka membayar zakat.

Khalifah kedua, Umar, juga sangat menyadari tanggung jawab ini, sehingga ia mengumumkan, “jika seekor unta mati tanpa perawatan di tepi Sungai Eufrat, saya takut Allah akan meminta pertanggung jawaban saya terhadap hal itu di akhirat.”⁸⁴ Pernyataan ini mengandung makna yang dalam, betapa seorang penguasa memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap rakyatnya.

⁸³ Zianuddin Ahmad, *Islam, Poverty and Income Distribution*, Al-Qur'an, Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 1998, hlm. 5

⁸⁴ Muhammad Ibnu Sa'ad, *At-Tabaqat al-Kubra*, Jilid III, Beirut, Dar Sadir Lil Tiba'ah wa al-Nasshr, 1968, hlm. 305

Jangankan manusia yang tidak bisa makan karena busung lapar, misalnya, seekor hewan saja yang mati karena kelalaian penguasa, menjadi tanggung jawab penguasa.

Catatan sejarah juga menunjukkan bahwa ada beberapa contoh pada periode ini, pada daerah-daerah Daulah Islamiyah, tidak ditemukan seorangpun warga negara yang fakir miskin, karena mendapat perhatian serius dari negara.⁸⁵

Ahli fikih Islam telah menulis secara mendalam mengenai prinsip pemenuhan kebutuhan. Mereka semua setuju bahwa secara umum, pemenuhan kebutuhan dasar merupakan kewajiban negara dan masyarakat, sehingga tak seorangpun dijumpai yang tak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Ahli fikih Islam berpandangan bahwa perlindungan hukum harus diberikan sesuai dengan prinsip pemenuhan kebutuhan, sehingga setiap warga negara bisa melapor ke pengadilan, agar mendapatkan jaminan pelaksanaan atas prinsip tersebut.⁸⁶

Politik ekonomi Islam, negara bertugas dan bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dalam ekonomi, mencegah terjadinya setiap kezhaliman serta menindak para pelanggar hukum di bidang ekonomi. Usaha mewujudkan itu, dapat dilakukan dengan kekuatan aparat pemerintah (tangan besi), apabila kondisi

⁸⁵ Abdul Aziz Sayyid Al-Ahl, *Khalifah Az-Zahid Umar bin Abdul Aziz*, Beirut, Darul `Ilmi al-Malayin, 1973, hlm. 222

⁸⁶ Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqi, *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*, Editor, Munawar Iqbal, Islamabad, Institute on Islamic Economics, Leicester, The Islamic Foundation, 1998

membutuhkannya sebagaimana yang dijabarkan di atas berdasarkan ayat Alquran Al-Hadid ayat.⁸⁷

Dalam pembahasannya, mengenai peran negara dalam ekonomi, Muhammad al Mubarak, dalam buku *Nizam al-Islam*, menyatakan bahwa negara merupakan salah satu dari tiga sistem ekonomi Islam bersama-sama dengan iman (moral) dan prinsip-prinsip organisasi ekonomi. Fungsi negara adalah untuk menegakkan keadilan ekonomi, pasar dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dengan mengatur fasilitas–fasilitas umum dan sistem jaminan sosial.⁸⁸

Aswaf Ali, dalam disertasi doktornya, *Political Economy of the Islamic State*, menyimpulkan bahwa filsafat kemasyarakatan Islam menggambarkan suatu masyarakat ekonomi yang didasarkan pada peranan negara yang luas di dalam bidang perekonomian, perdagangan dan keuangan.⁸⁹ Sementara itu, Dr. Fazlur Rahman mengatakan bahwa dalam kepentingan dasar dari keadilan sosial ekonomi, negara harus mencampuri pribadi warga negara, sejauh keadilan sosial ekonomi menuntutnya.⁹⁰ Dari kedua tokoh tersebut menyatakan dengan jelas bahwa peran negara sangat menentukan keadilan ekonomi bagi warga negara, baik melalui intervensi secara langsung atau tidak negara harus

⁸⁷ Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islam*, Pakistan, The International Institute of Islamic Thought, 1995, Edisi Indonesia, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 158

⁸⁸ Muhammad Al-Mubarak, *Nizam al-Islam Al-Iqtishadi*, Beirut, Dar al-Fikri, 1972, hlm. 160

⁸⁹ Aswaf Ali, *Political Economy of The Islamic State*, University of Southern, California, 1970, hlm. 280

⁹⁰ Fazlur Rahman, *Economic Principles of Islam*, Islamic Studies, Islamabad, dalam Muhammad Nejatullah ash-Shiddiqi, *Muslim Economic Thinking, A Survey of Contemporary Literature*, Edisi Indonesia, *Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta, LIPPM dan Media Dakwah, 1986, hlm. 45-46.

memberikan tatakelola dengan sistem yang saling menguntungkan. Indonesia sebagai negara demokrasi dan dalam pengaturan pembuatan Undang-undang mengambil rujukan pada hukum positif (hukum islam) maka kesejahteraan bersama sebagai tujuan demi tercapainya keadilan ekonomi antar warga negara.

Prof. Dr. M. Umer Chapra, juga berpandangan bahwa peranan ekonomi yang aktif oleh negara merupakan segi yang tidak bisa dipisahkan dari sistem ekonomi Islam. Selanjutnya Chapra menyatakan bahwa penyediaan modal untuk kepentingan sosial serta penataan jaminan sosial merupakan kewajiban penting negara. Negara juga bertanggung jawab untuk menciptakan kemantapan (stabilitas) nilai mata uang, selain usaha penghapusan kemiskinan dan penciptaan kondisi yang sehat untuk pemberian kesempatan kerja yang penuh (*full employment*) serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi.⁹¹

Selanjutnya ia menekankan bahwa tata cara untuk mencapai semua itu ialah lewat pendidikan, bukan paksaan. Menurut Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqi, tak seorangpun membantah bahwa selama bisa diatasi dengan pendidikan, maka paksaan hendaklah dihindarkan. Tapi kita tak boleh ragu-ragu, bahwa tujuan Islam harus dapat dicapai. Karena itu, paksaan dibolehkan, bila usaha lewat pendidikan mengalami kegagalan.⁹²

Di antara tindakan paksaan yang dibolehkan, guna melindungi masyarakat umum adalah pembatasan-pembatasan kebebasan pribadi dalam bertindak, seperti

⁹¹ M. Umer Chapra, *Toward A Just Monetary System*, Edisi Indonesia, *Al-Qur'an Menuju System Moneter yang Adil*, Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, hlm. 6-19.

⁹² Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqi, *op. cit.*, hlm. 46

pengaturan kegiatan bisnis, penentuan harga barang-barang tertentu, perpajakan, pajak progressif, nasionalisasi, pembatasan pemilikan, penetapan denda-denda keuangan. Demikian pula isi Undang-undang yang berkaitan dengan monopoli, hak-hak konsumen, hak cipta, dan lain sebagainya.

Untuk pelaksanaan tujuan ini, menjadi kewajiban negara untuk menyediakan sumber-sumber daya, khususnya sumber-sumber yang langka, atau intervensi pasar ketika kekuatan pasar berjalan tidak terkendali.

1. Peran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Produksi dan Kebutuhan Konsumen Muslim Indonesia

Masyarakat yang utama adalah masyarakat yang kuat dan unggul dalam arti politik, ekonomi dan budaya. Konsep ini tentu tidak akan berdiri dengan tegak jika tanpa ada peranan pemerintah terhadap tiga hal tersebut. Ciri masyarakat utama merupakan gambaran masyarakat dengan kondisi politik Islam, ekonomi Islam dan kebudayaan Islam antara ketiga ciri masyarakat utama tersebut merupakan pemikiran yang futuristik (berkelanjutan) sejalan dengan firman Allah bahwa “masa depan harus lebih baik dari masa kini”.⁹³ Dengan demikian fungsi pemerintah adalah bagaimana menjalankan ciri masyarakat utama menjadi keharusan untuk pertumbuhan nilai-nilai perekonomian yang lebih baik dimasa yang akan mendatang.

Ciri masyarakat utama tersebut maka bagaimana kita memandang masa depan menjadi sesuatu hal yang di persiapkan oleh semua yang terkait demi

⁹³ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta, LSAF, 199, hlm. 344

kemajuan umat. Pada masa pemerintahan Umar Ibn al-Khathab prinsip dan ciri masyarakat utama tersebut menjadi prioritas utama karena mampu memberikan peranan yang penting dalam pembangunan dan perkembangan masyarakat Arab dan Madinah pada saat itu. Dengan pemikiran Umar Ibn al-Khathab bagaimana tanggung jawab pemerintah kepada umatnya terutama dalam bidang ekonomi maka Umar memberikan jaminan kepada kaum miskin, larangan menumpuk harta, setiap orang membayar pajak sesuai dengan beban dan kemampuannya, setiap orang dibantu sesuai dengan kebutuhan pokoknya, jaminan sosial kepada umatnya. Itulah ciri masyarakat utama yang di perankan dalam pemerintahan Umar Ibn al-Khathab sebagai peran pemerintah untuk kemajuan ekonominya.

Peranan pemerintah menjadi sesuatu yang fundamental untuk kemajuan ekonomi khususnya dalam setiap aktivitas produksi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan konsumen masyarakat muslim maupun masyarakat secara umum. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk kemajuan dan peningkatan produksi adalah dengan membuat kebijakan secara makro ekonomi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar Ibn Al-Khathab yaitu melakukan penyebaran dan pemerataan kegiatan produksinya keseluruh daerah-daerah dan diberi kewenangan untuk mengelola setiap aktivitas produksinya yang diatur oleh gubernur-gubernur Umar Ibn al-Khathab. Ketika itu Umar berpendapat bahwa dalam satu riwayat dijelaskan “Utsman bin Abdul ‘Ash berkata kepada Umar Ibn al-Khathab, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya di daerah kami terdapat lahan tanah yang dimiliki oleh seseorang, maka putuskanlah tanah tersebut kepadaku untuk kami kelola sehingga memberikan manfaat bagi

keluargaku dan juga bagi kaum muslimin. Maka ketiak itu Umar memutuskan tanah itu untuk dikelolanya”.⁹⁴

Pandangan Umar Ibn al-Khathab tersebut, maka dapat dipahami dalam perkembangan ekonomi Islam Indonesia dengan konsep desentralisasi yaitu sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur segala birokrasi tentang daerahnya dan juga mengatur kegiatan ekonomi, tetapi tanpa mengabaikan dari tujuan pemerintahan secara utuh yaitu pemerintah pusat. Indonesia dengan peta demografi yang bersifat majemuk artinya terdiri dari perbedaan bahasa disetiap daerah, pulau-pulau, suku-suku, ras, agama, dan budaya. Akan tetapi untuk mewujudkan masyarakat utama Indonesia memiliki kesatuan yang sangat dijunjung tinggi yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga Indonesia disebut dengan negara yang majemuk.

Maka dengan demikian peran pemerintah Indonesia upaya untuk melakukan peningkatan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah faktor produksi. Setelah melakukan kajian tentang konsep produksi menurut pandangan Umar Ibn Al-Khathab maka jika dikaitkan dengan perkembangan perekonomian Indonesia tidak jauh berbeda dalam perkembangan pemikiran perekonomian saat ini yaitu: manajemen, sumberdaya alam, dan modal. Tiga faktor inilah yang juga dipahami oleh Umar Ibn Al-Khathab. Fungsi pemerintahan terhadap tiga faktor tersebut adalah untuk melakukan pemberian peraturan dan ketetapan sebagai mana yang dilakukan oleh Umar Ibn Al-Khathab tentang bagaimana melakukan *ijtihad*. Maka pemerintah Indonesia melakukan hal

⁹⁴ Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar Ibn Al-Khathab, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2013, hlm. 38

yang sama dengan melakukan ketetapan peraturan pemerintah baik melalui lembaga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan tujuan yang sama yaitu kesejahteraan rakyat. Beberapa peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah merupakan bentuk *ijtihad* sehingga tujuannya bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja. Akan tetapi untuk ditetapkan sebagai aturan pemerintah dalam hal ini adalah mengatur kegiatan produksi sesuai dengan tujuan masyarakat yang utama.

Bentuk-bentuk peraturan dari pemerintah dalam hal ini akan berdampak pada perkembangan perekonomian secara luas dan khususnya dalam perkembangan produksi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan konsumen. Pada suatu perekonomian, pemerintah memegang peranan yang sangat penting antara lain mengatur, menstabilkan, dan mengembangkan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Pemerintah dengan demikian berkewajiban untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha baik melalui peraturan perundang-undangan, maupun melalui berbagai kebijakan-kebijakan.

Sementara itu menurut Prof. Dr. Muhammad Nejatullah Ashshiddiqi, peranan negara atau pemerintah mencakup empat macam. Yaitu:

- a. Menjamin tegaknya etika ekonomi dan bisnis Islam dari setiap individu melalui pendidikan, dan bila perlu melalui paksaan.
- b. Menciptakan iklim yang sehat dalam mekanisme pasar.

- c. Mengambil langkah-langkah positif di bidang produksi dan pembentukan modal, guna mempercepat pertumbuhan dan menjamin keadilan sosial.
- d. Perbaiki penyediaan sumber-sumber daya dan distribusi pendapatan yang adil, baik dengan bimbingan, pengaturan, maupun campur tangan langsung dalam proses penyediaan sumber daya itu dan distribusi pendapatan.⁹⁵

Dengan penjelasan tersebut maka apa yang disampaikan oleh Umar Ibn al-Khathab sebagai khalifah juga memiliki kesamaan mengubah sistem ekonomi masyarakat Arab yang semula hanya perdagangan antar kabillah yang melakukan transaksi sehingga ketidak merataan perkembangan ekonomi. Kemudian Umar Ibn Al-Khathab juga melakukan pemerataan ekonomi dan melakukan inovasi perekonomian melalui kebijakan dan *ijtihad*. Sebagai contohnya dalam aktivitas perdagangan yang semula berpusat di perkotaan kemudian melakukan ekspansi keseluruhan wilayah Jazirah Arab dan membentuk pasar musiman untuk perdagangan berbagai jenis kebutuhan pokok, pasar musiman ini di datangi oleh semua orang yang melakukan transaksi jual beli sebagai mana orang yang melakukan ibadah Haji ke Makkah untuk memanfaatkan pasar musiman sebagai peningkatan dan inovasi aktivitas produksi yang dibentuk oleh pemerintah.

Dari pandangan Umar Ibn al-Khathab tersebutlah kita dapat mengimplementasikan peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian Indonesia yaitu dengan membuat kebijakan, peraturan, dan perundangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 431

2. Peran Pelaku Produksi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Konsumen Muslim Indonesia

Manusia tidak akan lepas dari pekerjaan, manusia diciptakan oleh Allah bukan saja dijadikan sebagai hiasan pekerjaan tetapi diberikan kemampuan untuk menciptakan pekerjaan, berproduksi, dan menuangkan kreatifitasnya untuk pemenuhan kebutuhan duniawinya. Dengan demikian maka tugas manusia adalah menjaga ciptaan Allah di muka bumi ini dengan melakukan pekerjaan. Maka manusia dapat dikatakan sebagai homoekonomikus yaitu saling membutuhkan dalam upaya pemenuhan kebutuhan ekonominya.

Pengertian dari penjelasan di atas maka pelaku produksi merupakan bagian dari pelaku ekonomi. Sehingga pelaku produksi juga memiliki hubungan dengan konsumen sebagai upaya pemenuhan kebutuhannya. Sehingga peran pelaku produksi adalah:

- a. Penghasil barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen
- b. Konsumen jasa-jasa produktif dari konsumen, pelaku produsen merupakan bagian dari upaya pemberi jasa kepada setiap individu yang akan melakukan berbagai macam kegiatan produksi yang dibutuhkan oleh produsen atau sering disebut sebagai tenaga kerja
- c. Membayar jasa atas penggunaan jasa faktor-faktor produksi
- d. Mengelola faktor-faktor produksi
- e. Membayar pajak negara atas penggunaan faktor-faktor produksi
- f. Memerhatikan urgensi, tujuan, kaidah-kaidah, dan unsur-unsur produksi sesuai dengan pengertian dan pembahasan menurut Umar Ibn al-Khathab

dengan demikian maka untuk menentukan kebutuhan konsumen tercapai dengan maksimal.

Maka dengan demikian sudah tampak jelas bahwa pelaku produsen merupakan bagian yang penting dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan atau keinginan setiap muslim Indonesia sebagai konsumennya.